

**SIKAP PERILAKU MAHASISWA DALAM BERORGANISASI  
EKSTRA KAMPUS MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(STUDI PADA PRODI SIYASAH DAN JINAYAH FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Bentuk Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara*

**Oleh:**

**Inka Edriyani S**

**02.03.18.4.001**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/ 1442 H**

**SIKAP PERILAKU MAHASISWA DALAM BERORGANISASI  
EKSTRA KAMPUS MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(STUDI PADA PRODI SIYASAH DAN JINAYAH FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Inka Edriyani S**

**02.03.18.4.001**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/ 1442 H**



**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**SIKAP PERILAKU MAHASISWA YANG BERORGANISASI EKSTRA KAMPUS  
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(STUDI PADA JURUSAN SIYASAH DAN JINAYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UIN SUMATERA UTARA MEDAN)**

**OLEH**

**INKA EDRIYANI S.**

**NIM. 02.03.18.4.001**

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Irwansyah, MH

NIP. 198010112014111002

PEMBIMBING II



Syaddan Dintara Lubis, M.H

NIP. 1989021420199031010

Mengetahui

Ketua Jurusan SiyasaH

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UINSU Medan



Dr. Irwansyah, MH

NIP. 198010112014111002

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : **Sikap Perilaku Mahasiswa yang Berorganisasi Ekstra Kampus menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 05 November 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 05 November 2021  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU Medan

Ketua



Dr. Irwansyah, MH  
NIP. 198010112014111002

Sekretaris



Syofiaty Lubis, MH  
NIP. 197401272009012002

Anggota-Anggota



Dr. Irwansyah, MH  
NIP. 198010112014111002



Syadnan Dintara Lubis, MH  
NIP. 1989021420199031010



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum  
NIP. 198108282009011011



Putri Eka Ramadhani Batubara  
NIP. 198207202009012007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag  
NIP. 197602162002121002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inka Edriyani S

NIM : 02.03.18.4.001

Tempat Tanggal Lahir : Brohol, 03 Juni 1999

Alamat : Dusun VI Sri Mulia, Desa Brohol, Kecamatan Sei Suka,  
Kabupaten Batubara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**SIKAP PERILAKU MAHASISWA DALAM BERORGANISASI EKSTRA KAMPUS MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI PADA PRODI SIYASAH DAN JINAYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA)**”, benar karya asli saya, terkecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya maka akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 05 November 2021



**Inka Edriyani S**

**Nim: 0203184001**

## IKHTISAR

Organisasi adalah perkumpulan beberapa orang sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali. Pada saat ini sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan sangat beragam, ada beberapa mahasiswa yang sikapnya baik dan sikapnya kurang baik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, untuk mengetahui pengaruh organisasi ekstra kampus pada mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data-data yang diamati secara langsung. Metode teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, *google forms*, dan dokumentasi sebagai pendukung.

Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa adanya sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus yang baik dan buruk. Dimana sikap baik yang ada pada diri mahasiswa tersebut membawa keuntungan atau mahasiswa tersebut dapat megapiliasi organisasi dengan baik, aktif dalam menyikapi isu yang berkembang, aktif terjun ke tengah-tengah masyarakat, dan mampu memformulasikan gagasan dalam ruang lingkup kampus, organisasi dan masyarakat. Adapun sikap buruknya dari beberapa mahasiswa yang berorganisasi dikarenakan adanya pengaruh dari ruang lingkup pertemanan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan yaitu adanya pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dimana pengaruh positifnya memiliki kecerdasan akademis yang bagus, berintelektual dan berwawasan luas, dan menjadikan mahasiswa yang berorganisasi tersebut berprestasi dalam dunia perkuliahan. Faktor negatifnya yaitu mahasiswa yang berorganisasi tersebut menjadi malas untuk masuk kuliah, dan tidak menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu karena terlalu fokus dengan organisasi yang diminatinya. Penelitian ini termasuk kedalam *siyasah syar'iyah*, yang mana kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. *Siyasah syar'iyah* juga berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia. Tujuan pengaturan yang dimaksud adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Mahasiswa organisasi ekstra dilihat dari *siyasah syar'iyah* yaitu untuk menumbuhkan loyalitas dalam pertumbuhan dan perkembangan diri seorang mahasiswa yang berorganisasi ekstra yang akan membela keadilan dilingkungan kampus maupun di luar kampus untuk kemaslahatan umat.

**Kata Kunci: Organisasi Ekstra Kampus, Sikap Perilaku Mahasiswa, Pengaruh Organisasi, Fiqh Siyasah**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang senantiasa membrikan limpahan nikmat-Nya kepada peneliti, dan dengan limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan safaatnya dihari akhir nanti. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) dalam prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan moril ataupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Irwansyah, MH selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan serta bimbingan agar terselesainya skripsi ini sesuai aturan yang berlaku.
4. Ibu Syofiaty Lubis, SH, MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) telah memberikan arahan serta bimbingan agar terselesainya skripsi ini sesuai aturan yang berlaku.
5. Bapak Dr. Irwansyah, MH selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I, terima kasih atas saran dan bimbingannya, telah menyempatkan diri di sela-sela jadwal yang padat untuk berbagi ilmu, memberikan koreksi dan arahan, kritikan, dan saran serta membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Syaddan Dintara Lubis, MH, selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingan, koreksi dan arahan, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama bimbingan.
7. Kepada beberapa mahasiswa dan dosen prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) selaku informan, terima kasih banyak atas bantuannya terhadap penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan judul skripsi.
8. Bapak/ Ibu dosen dan staff di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
9. Teristimewah kepada kedua orangtua saya Ayahanda Edi Usman Simamora dan Ibunda Nuraini, yang selalu memberikan doa, bimbingan, dan kesabarannya dalam mendidik penulis serta dukungannya baik materi dan in-materi. Terima kasih ayah, terima kasih Ibu jasa-jasamu tidak akan pernah bisa terhitung. Pencapaian ini merupakan salah satu bukti bahwa penulis bisa meningkatkan bakti dan kasih sayang kepada orang tua penulis. Semoga kebaikan, lindungan-Nya dan keberkahan yang selalu menghampiri Ayahanda dan Ibunda sampai akhir hayat.
10. Kepada Muhammad Rezqi Kurniawan, yang telah memberikan doa, saran/ masukan dalam skripsi penulis serta dukungan terhadap penulis dan menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada teman-teman saya Hartini, Silviati Rahayu, Ayu Siti Anza, Dewy Ayu Sarastika Putri, Nurbani Nasution, dan Dinda Sri Mahera Desky yang telah memberikan doa, saran serta dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat saya Sri Anita Simare-mare, yang telah memberikan dukungan kepada saya agar saya tidak lalai dan tidak bermalas-malasan untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) stambuk 2017 yang telah menemani hari-hari penulis dengan begitu banyaknya drama.

14. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 05 November 2021

Penulis



Inka Edriyani. S  
NIM 02.03.18.4.001

**DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Pembatasan Masalah.....	11
E. Kajian Terdahulu .....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Sejarah Organisasi .....	21
B. Pengertian Organisasi .....	25
C. Syarat-Syarat Terbentuknya Organisasi .....	28
D. Jenis-Jenis Organisasi.....	34
E. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Organisasi .....	36

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU .....	41
B. Kondisi Demografi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU .....	47

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Sikap Perilaku Mahasiswa Yang Berorganisasi Ekstra Kampus di Jurusan Siyasah	
---	--

dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara .....	51
B. Pengaruh Organisasi Ekstra Kampus Pada Mahasiswa di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.....	57
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mahasiswa Yang Berorganisasi Ekstra di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Organisasi merupakan struktur koordinasi terencana yang formal, yang melibatkan dua orang atau lebih, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>1</sup> Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Di dalam organisasi juga terdapat sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk memwujudkan tujuannya melalui sebuah kerjasama yang sangat baik.<sup>2</sup>

Organisasi juga merupakan suatu sistem pemerintahan. Sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya. Apabila organisasi ingin hidup dan bertahan, maka organisasi tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kegagalan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan berakibat fatal atau organisasi tersebut akan mati.

Sebuah buku Kast dan James karangan Ismail Nawawi yang berjudul “Perilaku Organisasi” menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi itu terdiri dari dua bagian penting yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang tedapat didalamnya.<sup>3</sup>

Organisasi berada didalam suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Pada dasarnya organisasi digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-

---

<sup>1</sup> Udai Pareek, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1996), hal. 12.

<sup>2</sup> Ricky W Griffin, *Perilaku Organisasi (Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 56.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Perilaku Organisasi Teori, Transformasi Aplikasi Pada Organisasi Bisnis Publik dan Sosial*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), hal. 23.

orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, dipimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, metode, dan lingkungan) yang digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.

Berorganisasi setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi yang dipilih. Agar dapat berinteraksi secara efektif setiap individu bisa berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Dengan berpartisipasi setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan.<sup>4</sup>

Partisipasi dalam berorganisasi diartikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi bukan hanya berarti keterlibatan jasmaniah semata. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Ada beberapa penggolongan jenis organisasi mahasiswa pada saat ini, yaitu organisasi intra kampus dan organisasi ekstra kampus. Organisasi intra kampus adalah organisasi yang berada secara langsung dibawah birokrasi kampus dari level jurusan, fakultas, dan universitas. Organisasi ekstra kampus sangat berbeda dengan organisasi intra

---

<sup>4</sup> Dwi Harivarman, *Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan*, Skripsi, Universitas Airlangga, 2020, hal. 5.

<sup>5</sup> Listy Anggraini, *Makalah Organisasi*, diakses dari <https://tyaagllekamoi.blogspot.com/2012/04/makalah-organisasi.html>, pada 24 Februari 2021, pukul 18:10 WIB.

kampus, organisasi ekstra kampus berada dalam posisi independen karena tidak memiliki garis secara struktural dari birokrasi kampus.

Di dalam segi peran organisasi ekstra kampus justru memiliki peran yang besar khususnya dalam proses demokratisasi kampus. Melalui gerakannya organisasi ekstra kampus menjadi bagian dalam gerakan demokrasi dalam ranah kampus maupun dalam skala regional maupun nasional. Organisasi ekstra menjadi ujung tombak di ranah kampus dalam membangun iklim yang demokratis dalam kegiatan politik. Perkembangan ideologis inilah yang mendorong mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan masyarakat di Indonesia.<sup>6</sup>

Munculnya gerakan organisasi mahasiswa di UIN Sumatera Utara adalah untuk mengkritisi bahkan memunculkan perlawanan terhadap berbagai masalah yang menyangkut kehidupan kampus yang sering dianggap tidak berpihak terhadap mahasiswa. Kepedulian dalam merespon masalah-masalah sosial-politik yang terjadi dan berkembang ditengah masyarakat khususnya dilingkungan akademiknya. Bahkan bisa dikatakan bahwa gerakan/ organisasi mahasiswa seakan tidak pernah absen dalam meresponi setiap kegiatan politik yang dilakukan penguasa. Munculnya gerakan/ organisasi mahasiswa di UIN Sumatera Utara ini sebagai perpanjangan aspirasi masyarakat khususnya kaum akademisi dan perlawanan atas kapitalisasi pendidikan. Secara umum, perlawanan yang dilakukan lebih ditunjukkan pada upaya penguatan posisi tawar mahasiswa maupun tuntutan-tuntutan atas kapitalisasi pendidikan yang terjadi menjadi lebih signifikan. Dalam memainkan peran tersebut, motivasi gerakan mahasiswa

---

<sup>6</sup> Lukman Amin, *Gerakan Demokrasi Deliberatif Organisasi Ekstra Kampus UNESA*, Paradigma, Volume 2 No. 2, 2014, hal. 2.

lebih banyak mengacu pada panggilan nurani atas keperdulianya yang mendalam terhadap isu-isu sosial, ekonomi dan politik.<sup>7</sup>

Disini penulis akan memaparkan dasar hukum terkait aturan organisasi secara hierarki. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<sup>8</sup>

Didalam peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan, organisasi juga dibahas di statuta tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) butir b dan c; dan Pasal 68 ayat (1) sampai ayat (7) yang bunyinya sebagai berikut.

Pasal 67 ayat (1) berbunyi Mahasiswa Universitas memiliki hak :

- b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut.

Pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai dari pendidikan.
2. Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Universitas.
3. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Universitas.

---

<sup>7</sup> Moh. Taufik, *Resistensi Gerakan Mahasiswa Terhadap Kapitalisasi Pendidikan*, Paradigma, Volume 2 No. 3, 2014, hal. 3.

<sup>8</sup> UUD 1945 Pasal 28.

4. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Universitas.
5. Organisasi kemahasiswaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Universitas.
6. Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.<sup>9</sup>

Didalam organisasi-organisasi pun terdapat peraturan yang membahas tentang keterkaitan peran mahasiswa organisasi dengan kampus. Penulis mengambil contoh dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yaitu dari hasil kongres HMI XXX AD/RT organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), terdapat di Pasal 5 ayat (7) yang berbunyi: “berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.”<sup>10</sup>

Jadi, kaitan antara ketiga aturan diatas adalah mahasiswa diwadahi oleh Universitas atau kampus untuk mengeluarkan atau mengekspos minat, bakat, dan kemampuannya dalam wadah yang bernama organisasi. Dengan berorganisasi mahasiswa akan berani mengeluarkan pendapatnya dengan kemampuan yang sudah diberikan oleh organisasi-organisasi yang diminatinya. Dan mahasiswa yang berorganisasi seharusnya memanfaatkan organisasi tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak melupakan tujuan utamanya yaitu tetap mengikuti perkuliahan seperti biasanya.

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan.

<sup>10</sup> AD/RT Himpunan Mahasiswa Islam.

Berdasarkan dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat judul : Sikap Perilaku Mahasiswa yang Berorganisasi Ekstra Kampus menurut Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Jurusan Siyasa dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan).

Adanya organisasi dikampus bisa memberikan pengaruh terkait dengan mahasiswa yang berorganisasi dikampus UIN Sumatera Utara. Apakah dengan berorganisasi dikampus akan meningkatkan minat belajarnya, akhlaknya, dan menambah ilmu pengetahuannya untuk mendongkrak mahasiswa itu untuk menjadi lebih baik? Karena penulis melihat, mahasiswa yang berorganisasi banyak menyalahnya. Contohnya seperti: mahasiswa itu malas masuk kelas atau absen dalam perkuliahan, malas mengerjakan tugas, dan para mahasiswa yang berorganisasi tersebut lebih mengutamakan organisasinya daripada kuliahnya. Kenapa bisa seperti itu? Maka dari itu penulis mengangkat judul tersebut untuk di analisis atau dikaji.

Kedua, penulis ingin membicarakan tentang relevansi antara pasal 28 ini, yang membicarakan tentang hak berserikat dan mengeluarkan pendapat bagi mahasiswa berorganisasi ekstra di lingkungan UIN Sumatera Utara, tentu seharusnya ini menjadikan wadah bagi mahasiswa yang berorganisasi tersebut. Karena, pada pasal 28 ini telah dijamin oleh konstitusi tertinggi negara ini yaitu UUD 1945 hal ini pun selaras dengan hak yang diberikan kepada manusia oleh Tuhannya dan pasal 28 ini dapat mengapiliasi terhadap organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara.

Ketiga, kondisi mahasiswa UIN Sumatera Utara atau lingkungan UIN Sumatera Utara terhadap organisasi yang digelutnya atau diminatinya. Adapun organisasi yang ada

di UIN Sumatera Utara yang mempunyai legalitas yang penulis ketahui, salah satunya yaitu organisasi dibawah naungan kampus atau ditetapkan oleh Rektor.<sup>11</sup>

1. Mahasiswa Pencinta Alam (MAPASTA)
2. Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI)
3. Gugus Depan 409-410 Pramuka
4. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
5. Tabloid Dinamika
6. Lembaga Kreatifitas dan Seni Mahasiswa (LKSM)
7. Unit Kegiatan Olah Raga Mahasiswa Institut (UKOMI)
8. Lembaga Dakwah Kampus (LDK)
9. Resimen Mahasiswa (MENWA)

Organisasi ekstra seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan sebagainya itu semua organisasi yang tidak mempunyai legalitas dikampus, maka dari itu organisasi ekstra sempat tidak dibolehkan atau dilarang masuk kedalam lingkungan kampus. Tetapi saat ini sudah dibolehkan masuk kedalam ranah lingkungan kampus hanya untuk berkegiatan tanpa merusak nama baik Universitas.

Di Statuta UIN Sumatera Utara organisasi diatur didalam pasal 67 dan pasal 68, tetapi mahasiswa itu dalam berorganisasi malah semakin banyak masalah. Seperti ada beberpa mahasiswa yang berorganisasi ilmu pengetahuannya kurang, malas masuk kuliah, akhlaknya juga banyak yang tidak mencerminkan sebagai mahasiswa yang berorganisasi atau tidak mencerminkan manusia yang seutuhnya. Maka dari itu, penulis ingin menganalisis mengapa mahasiswa tersebut seperti itu.

---

<sup>11</sup> Humas.uinsu.ac.id dan Statuta UIN Sumatera Utara.

Penelitian ini termasuk kedalam *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.<sup>12</sup>

Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan :

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المطالـح ودفع المظالم مما لا يتعدى حدود الشريعة  
واصولها الكلية وان لم يتفق بأقوال الأئمة الجتهدين

“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum.”

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan Internasional.

Definisi diatas dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariah dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Sunnah dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.<sup>13</sup>

*Siyasah syar'iyah* juga terlibat dalam pergaulan sosial dan pergumulan budaya. Nilai *siyasah syar'iyah* tidak serta merta menjadi nisbi (*relative*) karena *siyasah*

---

<sup>12</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, cetakan 4, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 1.

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 5-6.

*syar'iyah* memiliki kemutlakan, terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah.<sup>14</sup>

Organisasi sebagai suatu wadah yang independen yang memiliki peraturan yang digunakan untuk mengelolah sistem yang ada di organisasi tersebut. Dengan adanya organisasi di lingkungan kampus, maka seharusnya akan menambahkan banyak hal yang positif untuk mahasiswa itu sendiri. Penulis mengkaitkan antara *siyasah syar'iyah* dengan organisasi yaitu untuk menumbuhkan loyalitas dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang membela keadilan dilingkungan kampus maupun di luar kampus untuk kemaslahatan bersama.

Apabila organisasi ditinjau dari perspektif *syar'iyah*, maka sedikit banyaknya telah sesuai dengan semangat yang Islami. *Siyasah syar'iyah* itu sendiri diartikan sebagai bentuk untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana organisasi di lingkungan kampus UIN Sumatera Utara dijalankan secara demokratis yang telah memberikan hak mengeluarkan pendapat dan berkumpul, dan hak yang sama kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda keorganisasian di lingkungan kampus dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa (pemimpin), kemaslahatan ummat dan menolak kebathilan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hal. 1-2.

<sup>15</sup> Era Muslim, diakses dari <https://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/pradipta-suarsyaf-mahasiswa-fmipa-itb-kembali-ke-sistem-kaderisasi-rasulullah.htm#.YDfAOtXivDd>, pada 25 Februari 2021, pukul 22:23 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap perilaku mahasiswa dalam berorganisasi ekstra kampus di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh organisasi ekstra kampus pada mahasiswa di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mahasiswa yang berorganisasi ekstra di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sikap perilaku mahasiswa dalam berorganisasi ekstra kampus di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui pengaruh organisasi ekstra kampus pada mahasiswa di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mahasiswa yang berorganisasi ekstra di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil ini dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan bagaimana sikap perilaku mahasiswa jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang berorganisasi ekstra dalam perspektif Fiqh Siyasah.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai pembaca untuk memahami sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus menurut perspektif Fiqh Siyasah (studi pada jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan). Dan sebagai informasi serta masukan untuk para peneliti berikutnya dalam bidang ini.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Beberapa masalah yang dapat menjadi batasan pada penelitian ini, maka peneliti membatasi terhadap permasalahan tentang Sikap Perilaku Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Yang Berorganisasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

1. Sikap perilaku mahasiswa dalam berorganisasi ekstra kampus di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mahasiswa yang berorganisasi ekstra di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

## E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Harahap, Nurhalimah and Syafaruddin, Syafaruddin (0217) *Pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan di pesantren Raudlatul Hasanah Medan*. Tadbir, 3 (1). Pp. 210-216. ISSN 2460-3678.
2. Endrayani, Deni (2018) *Model komunikasi pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara maju dan sejahtera di kota Medan*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dari hasil cek bersih pada judul “Sikap Perilaku Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Yang Berorganisasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” terdapat dua judul yang hampir mendekati dan tidak sama.

## F. Kerangka Teori

### 1. Konsep Organisasi

Dalam kehidupan manusia terdapat banyak organisasi atau kelompok yang turut berperan dalam menentukan tujuan dan keputusan. Dengan berorganisasi kita dapat mengantisipasi berbagai persoalan atau jenis masalah yang akan kita hadapi dan menjalankan tugas dan tanggungjawab atas aktivitas didalamnya.

Adapun tiga pendapat mengenai pengertian organisasi secara filosofis, yaitu:

- a. Organisasi adalah sistem dimana manusia saling tergantung atau terkait satu sama lain dan membentuk jejaring yang saling memberikan kemanfaatan satu dengan yang lainnya.
- b. Organisasi adalah wadah, lembaga, atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung.

- c. Organisasi adalah strategi yang melibatkan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga organisasi merupakan wadah dimana sekumpulan orang diarahkan untuk tujuan-tujuan spesifik dari organisasi/semakin lama organisasi berdiri, maka semakin kompleks hubungan antara orang-orang yang ada didalamnya.<sup>16</sup>

Fungsi utama dalam organisasi adalah sebagai wadah bagi diri manusia yang didalamnya untuk mencapai satu tujuan, sebagai wadah untuk membentuk perilaku dan budaya organisasi, dan sebagai wadah untuk membentuk struktur yang menunjang pencapaian tujuan.<sup>17</sup> Maka dari itu pengertian organisasi adalah sejumlah pemikiran dan konsep yang menjelaskan atau memperkirakan bagaimana organisasi/kelompok dan individu didalamnya berperilaku dalam berbagai jenis struktur dan kondisi tertentu.<sup>18</sup>

Di zaman modern ini, organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena organisasi harus mampu mengarahkan anggotanya agar dapat beradaptasi dengan baik dan mampu memanfaatkan dampak positif dari berbagai pembaruan dengan pengembangan diri dan pengembangan organisasi. Proses mengarahkan anggota organisasi dalam mengembangkan diri menghadapi perubahan yang dikenal sebagai proses pengembangan organisasi yang bisa disingkat dengan istilah OD (*organizational development*).<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ade Heryana, *Organisasi dan Teori Organisasi*, (Tangerang: Aheryana Institute, 2020), hal. 3-4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>19</sup> Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 9.

OD sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi. Karena dizaman sekarang ini organisasi harus mampu mempertahankan eksistensinya dan mampu bersaing dengan organisasi-organisasi lain.

Ada dua faktor penyebab dilakukannya OD, yaitu :

- a. Kekuatan eksternal, meliputi kompetisi yang semakin tajam antar organisasi, perkembangan IPTEK.
- b. Kekuatan internal, meliputi struktur, sistem dan prosedur, perlengkapan dan fasilitas, proses dan sasaran.

Ada dua alasan mengapa OD sangat diperlukan dalam suatu organisasi, yaitu :

- a. Struktur imbalan dalam pekerjaan tidak cukup memperkuat pelatihan konvensional, sehingga seringkali gagal mengalihkan hasil belajar dalam pekerjaan. Terlalu banyak program yang dirancang dengan baik tetapi mengalami kegagalan karena faktor lingkungan tidak mendukung.
- b. Laju perubahan yang berlangsung dengan cepat yang mengharuskan organisasi untuk benar-benar luwes dalam rangka melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keuntungan.<sup>20</sup>

Lingkungan organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi eksternal dan organisasi internal. Organisasi eksternal merupakan elemen-elemen diluar organisasi yang relevan terhadap kegiatan organisasi. Sedangkan organisasi internal berada dalam organisasi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Keith Davis dan John W. Newstrom, *Perilaku Dalam Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal. 246.

<sup>21</sup> Era Muslim, *Ibid.*

## 2. Konsep *Siyasah Syar'iyah*

*Siyasah syar'iyah* adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam. Jika *siyasah syar'iyah* dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai, maka *siyasah syar'iyah* terlibat dalam pergaulan sosial dan pergumulan budaya. Karena faktanya sudah berjalan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Nilai *siyasah syar'iyah* tidak serta merta menjadi nisbi (*relative*) karena *siyasah syar'iyah* memiliki kemutlakan paling tidak ia terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah.<sup>22</sup>

Pada hakikat *siyasah syar'iyah* dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut harus di seleksi dan di ukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana di tegaskan dalam sabda Rasulullah SAW “tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 1-2.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2014), hal. 6-7.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Masing-masing uraiannya adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini menggunakan penelitisan deskriptif, yang merupakan jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif.

Sedangkan pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.<sup>24</sup>

### 2. Lokasi

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang berorganisasi ekstra di jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

b. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa mahasiswa yang berorganisasi ekstra di jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

### 4. Sumber Data

Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

---

<sup>24</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 228.

- a. Sumber hukum primer adalah sumber utama dari penelitian ini. Wawancara yang dilakukan di fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan yang berkaitan dengan sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus menurut perspektif Fiqh Siyasah (studi pada jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan).
- b. Sumber hukum sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini terdiri dari buku-buku yang dibaca.
- c. Sumber hukum tersier adalah data yang diperlukan dalam penelitian yang sifatnya mendukung sebagai pelengkap peneliti seperti jurnal-jurnal, atau web yang ada.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya dalam pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>25</sup>

### b. Observasi

Mengamati langsung realita yang ada di lapangan sebagai pendukung dalam penelitian.

### c. Penelitian Pustaka

Teknik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 105.

#### d. Analisis Data

Adanya gerakan organisasi mahasiswa di UIN Sumatera Utara adalah untuk mengkritisi bahkan memunculkan perlawanan terhadap berbagai masalah yang menyangkut kehidupan kampus yang sering dianggap tidak berpihak terhadap mahasiswa. Kepedulian dalam merespon masalah-masalah sosial-politik yang terjadi dan berkembang ditengah masyarakat khususnya dilingkungan akademiknya. Bahkan bisa dikatakan bahwa gerakan/ organisasi mahasiswa seakan tidak pernah absen dalam meresponi setiap kegiatan politik yang dilakukan penguasa.

Organisasi dikampus bisa memberikan pengaruh terkait dengan mahasiswa yang berorganisasi dikampus UIN Sumatera Utara. Apakah dengan berorganisasi dikampus akan meningkatkan minat belajarnya, akhlaknya, dan menambah ilmu pengetahuannya untuk mendongkrak mahasiswa itu untuk menjadi lebih baik? Karena penulis melihat, mahasiswa yang berorganisasi banyak menyalahkannya. Contohnya seperti: mahasiswa itu malas masuk kelas atau absen dalam perkuliahan, malas mengerjakan tugas, dan para mahasiswa yang berorganisasi tersebut lebih mengutamakan organisasinya daripada kuliahnya. Kenapa bisa seperti itu? Maka dari itu penulis mengangkat judul tersebut untuk di analisis atau dikaji.

Kedua, penulis ingin membicarakan tentang relevansi antara pasal 28 ini, yang membicarakan tentang hak berserikat dan mengeluarkan pendapat bagi mahasiswa berorganisasi ekstra di lingkungan UIN Sumatera Utara, tentu seharusnya ini menjadikan wadah bagi mahasiswa yang berorganisasi tersebut. Karena, pada pasal 28 ini telah dijamin oleh konstitusi tertinggi negara ini yaitu UUD 1945 hal ini pun selaras dengan hak yang diberikan kepada manusia oleh

Tuhannya dan pasal 28 ini dapat mengapiliasi terhadap organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara.

Ketiga, kondisi masyarakat/ mahasiswa UIN Sumatera Utara atau lingkungan UIN Sumatera Utara terhadap organisasi yang digelutnya atau diminatinya.

Organisasi di lingkungan kampus UIN Sumatera Utara dijalankan secara demokratis yang telah memberikan hak mengeluarkan pendapat dan berkumpul, dan hak yang sama kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda keorganisasian di lingkungan kampus dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa, kemaslahatan ummat dan menolak kebathilan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi akan disusun dengan lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini menurut pengenalan keseluruhan yang akan dikaji oleh peneliti, yang terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Kajian Pustaka. Bab ini memuat pembahasan mengenai pengertian organisasi sampai seluk-beluk organisasi.

Bab ketiga: Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini memuat tentang sejarah dan kondisi demografi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Bab empat: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta analisis mengenai sikap perilaku

mahasiswa prodi Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang berorganisasi ekstra kampus dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Bab kelima: Penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan berisi saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Sejarah Organisasi

Organisasi sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dikarenakan ruang lingkup organisasi ini sangat luas. Tetapi untuk lebih tepatnya sejarah organisasi ini belum di ketahui secara pasti kapan terbentuknya sebuah organisasi ini atau biasanya organisasi ini dianggap baru dimulai sebagai disiplin akademik yang bersamaan dengan munculnya manajemen ilmiah pada tahun 1890-an, dengan Taylorisme yang mewakili puncak dari gerakan ini. Para tokoh manajemen ilmiah berpendapat bahwa rasionalisasi terhadap organisasi dengan rangkaian instruksi dan studi tentang gerak waktu akan menyebabkan peningkatan produktivitas. Pelajaran tentang berbagai sistem kompensasi pun dilakukan.<sup>26</sup>

W. Richard Scott membagi menjadi lima fase perkembangan organisasi; *fase pertama* yaitu fase fondasi, fase fondasi ini merupakan awal dari perkembangan organisasi. Scott menyebutkan bahwa meskipun tidak mungkin untuk mendeteksi konsep dan argumen yang relevan berkaitan dengan studi organisasi dalam rekaman sejarah, studi yang pertama yang sistematis tentang perilaku organisasi telah muncul pada akhir abad ke-19. Dipicu oleh perubahan struktur sosial yang berkaitan dengan proses industrialisasi dan birokratisasi, para ahli dari berbagai disiplin ilmu memulai untuk memberikan perhatian khusus terhadap organisasi pengaruhnya bagi kehidupan sosial.

Menurut Scott, Barnard dan Selznick adalah akademisi awal yang memfokuskan perhatiannya terhadap organisasi sebagai sebuah disiplin ilmu yang menarik. Barnard

---

<sup>26</sup> <https://hyrra.wordpress.com/2011/02/25/sejarah-munculnya-organisasi/#:~:text=Untuk%20sejarah%20sendiri%20belum%20di%20ketahui%20secara%20pasti,dengan%20Taylorisme%20yang%20mewakili%20puncak%20dari%20gerakan%20ini.>, pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 14:18 WIB.

dan Selznick memandang organisasi bukan hanya sebagai sebuah tekniksistem produksi tetapi sebagai sebuah *system social* yang bisa beradaptasi, yang berusaha bertahan di lingkungannya. Oleh karena itu keduanya masuk pada diskursus perdebatan bagaimana menyintesis dua pandangan yang bertentangan tentang organisasi yang di satu sisi memandang organisasi sebagai sistem produksi, sementara pandangan lain memandang organisasi sebagai *system social* yang bisa beradaptasi. Barnard mencurahkan perhatiannya bahwa adanya interdependensi struktur formal dan informal dalam organisasi dan memandang fungsi utama seorang eksekutif dalam organisasi bukan semata-mata untuk mendesain sistem yang efisien, tetapi untuk memformulasikan visi dan misi moral sebuah organisasi yang dipatuhi oleh anggotanya dengan komitmen yang tinggi.

*Fase kedua* adalah fase kontruksi. Menurut Scott organisasi lahir dan dikenal menjadi sebuah disiplin ilmu dan sebagai bagian dari disiplin ilmu sosial pada tahun 1950-an. Sejak awal ilmu baru ini masuk dalam kategori disiplin ilmu interdisipliner. Dua pusat pendidikan yang menjadi pusat pembentukan disiplin ilmu ini adalah kampus Carnegie Institute of Tecnology (yang dikenal sekarang dengan sebutan Carnegie Mellon University) dan Columbia University. Kelompok Carnegie didalamnya ada para ilmuwan politik, ekonomi, dan psikolog. Karya awal Simon memberikan fokus perhatian terhadap keputusan dan pembuat keputusan dalam organisasi. Sementara Merton yang tergabung dalam kelompok Columbia University menekankan kajiannya pada bidang konsekuensi tak sengaja dari tujuan aksi. Akademisi yang lebih junior dari Marton dari kelompok Columbia University kemudian memfokuskan kajiannya tentang organisasi publik dan privat yang pada akhirnya mendiskusikan tentang dua sisi alamiah dari organisasi. Setelah diawali oleh akademisi dari dua universitas tersebut, disiplin ilmu organisasi berkembang secara cepat.

Pada fase ini, Scott menjelaskan bahwa sejak dimulainya tahun 1950-an dan berlangsung sampai tahun 1980-an, para sosiolog mendiskusikan topik-topik organisasi yang variatif, tetapi fokus utamanya adalah tentang faktor-faktor utama dari struktur organisasi. Sejak tahun 1980-an ke depan, para sosiolog menggunakan level analisis yang lebih tinggi dalam mengkaji karakteristik struktural dari organisasi-organisasi yang sama (populasi organisasi) dan kumpulan perbedaan organisasi yang interdependen (struktur bidang organisasi dan jaringan *network*). Lalu, sosiolog secara terus-menerus melakukan fokus kajian tidak hanya pada faktor-faktor, tetapi juga pada konsekuensi dari adanya struktur organisasi, serta mengkaji pengaruh penampilan organisasi dan anggota organisasi, dan pada level yang lebih luas, mengkaji tentang kekuasaan dan ketidakadilan sosial.

*Fase ketiga* yaitu fase transformasi, pada fase ini psikolog mulai membentuk model-model sistem terbuka dengan cara mencari jalan untuk menghubungkan dan memperbaharui pandangan disiplin keilmuan yang sempit dengan memfokuskan kajian pada persamaan-persamaan elemen dan proses dari bermacam-macam sistem. Meskipun konsep sistem terbuka ini mempengaruhi berbagai macam bidang studi termasuk sosiologi, pengaruh terhadap disiplin ilmu yang paling besar. Sebelum lahirnya ide sistem terbuka, para ilmuwan organisasi lebih berkonsentrasi pada aktor (pekerja, kelompok pekerja, dan manager), dan proses (motivasi, kohesifitas dan kontrol) dalam organisasi. Hanya sedikit perhatian terhadap kajian tentang lingkungan dimana sebuah organisasi beroperasi. Jika diperhatikan, lingkungan organisasi sangat sering digambarkan sebagai sumber masalah. Intinya adalah kebanyakan sejarah perkembangan studi organisasi pada seperempat akhir abad 20 sampai sekarang menunjukkan adanya perkembangan pengakuan atas aspek-aspek lingkungan yang mempengaruhi organisasi.

Akhirnya ilmuwan menjadi sadar dengan ide bahwa organisasi mempunyai pengaruh penting bagi proses dan *system soial*.

*Fase keempat* yaitu fase kedewasaan, pada fase ini teori-teori yang inovatif serta argumen-argumen baru diperkenalkan sehingga memberikan inspirasi baru bagi faktor-faktor penentu struktur organisasi. Teori pertama yang muncul adalah teori kontigensi yaitu sebuah pendekatan yang mengakui bahwa meskipun semua organisasi adalah bergantung kepada lingkungan baik itu dari sisi sumber daya dan informasi teknis, lingkungan ini sangat kompleks dan tidak menentu, dan konsekuensinya struktur organisasi akan berbeda. Organisasi dikaji dan diobservasi secara variatif dari sisi fungsi lingkungan teknisnya. Organisasi yang strukturnya paling baik beradaptasi terhadap lingkungan yang spesifik diharapkan menjadi organisasi yang penampilannya paling baik. Meskipun teori kontigensi merupakan formulasi paling awal yang lahir pada era modern studi organisasi, teori ini tetap menjadi teori yang paling berpengaruh dalam studi organisasi.

Selanjutnya, lahir pendekatan *transaction cost* (harga transaksi), dibangun dari pendekatan ekonomi yang menyebutkan bahwa semua transaksi (pertukaran barang dan jasa) memerlukan harga, tetapi beberapa barang atau jasa tentunya terkadang lebih mahal dari barang atau jasa yang lain. Oleh karena itu, lahirlah teori yang mengatakan bahwa organisasi muncul untuk menyelesaikan harga transaksi yang terjadi di pasar. Transaksi yang kadang-kadang tidak menentu dan kompleks perlu diatur oleh pemerintah untuk meyakinkan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dan mekanisme untuk mengatur itu diperlukan organisasi yang dibentuk untuk mengontrol sistem yang terkadang disalahgunakan oleh orang-orang yang berperilaku oportunistik. Selain itu, lahir pula beberapa teori seperti *resource dependence theory*, *network theory*, *organizational ecology*, dan *institutional theory*.

Sekarang bisa dikatakan bahwa, sejarah organisasi secara umum telah didominasi dalam beberapa dekade terakhir oleh logika sistem terbuka karena para akademisi dan peneliti telah melakukan kajian organisasi dengan cara mengkombinasikan berbagai faktor yang berbeda-beda yang mempengaruhi organisasi sehingga memungkinkan studi yang lebih luas yang mengkaji tentang sistem dalam hal ini organisasi menjadi pemain sentral. Termasuk didalamnya isu distribusi kekuasaan dan status, secara meyakinkan berhubungan dengan proses dan struktur organisasi.

*Fase kelima* yaitu fase tren masa kini, dalam fase ini keilmuan sosiologi organisasi secara intensif berkembang menuju ke arah baru. Scott menyebutkan bahwa, fase ini juga dengan istilah fase perubahan yang meliputi empat macam fase, yaitu perubahan batasan (*change boundaries*), perubahan strategi (*change of strategies*), perubahan proses kekuasaan (*changing power process*), dan perubahan konsepsi (*changing conceptions*).<sup>27</sup>

## **B. Pengertian Organisasi**

Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*organon*” atau “alat”. Dalam lingkup ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari sebagai objek penelitian oleh antara lain ilmu sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, sejarah, dan manajemen. Secara konseptual terdapat dua pengertian yang berbeda untuk istilah organisasi (*organization*) sebagai kata benda, yaitu wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dan pengorganisasian (*organizing*) sebagai kata kerja, yaitu suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi atau sebagai salah satu fondasi manajemen.

Definisi organisasi seringkali dirumuskan sesuai kepentingan dan tujuan penelitian serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seseorang yang

---

<sup>27</sup> Ali Nurdin, *Sosiologi Organisasi*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018), hal. 21-27.

merumuskannya. Dikutip pengertian organisasi dari Mathis dan Jackson dari buku Erni Rernawan “organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan”.<sup>28</sup>

Dalam buku Malayu S. P. Hasibuan, terdapat kutipan mengenai pengertian organisasi yaitu menurut Louis A. Allen “organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”. Menurut James D Mooney “organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia, untuk mencapai tujuan bersama”. Menurut Chester I. Benhard “organisasi adalah suatu sistem kerja sama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih”.<sup>29</sup>

Menurut Sukanto Raksohadiprodo dan Hani Handoko “organisasi sebagai suatu lembaga sosial yang secara sadar dikoordinasikan dan dengan sengaja disusun, terdiri dari sekumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan, dan mempunyai batasan-batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi, keberadaannya mempunyai basis yang relatif permanen, dan dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu”.<sup>30</sup>

E. Wight Bakke dalam buku Kusdi mengatakan bahwa “organisasi sebagai suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdeferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasikan, dan menyatu padukan

---

<sup>28</sup> Erni Rernawan, *Organization Culture “Budaya Organisasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis”*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 15.

<sup>29</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*, (Yogyakarta: Buku Aksara, 2014), hal. 24-25.

<sup>30</sup> Sukanto Reksahadiprodo dan Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan Teori Struktur dan Perilaku*, (Yogyakarta: BPFU UGM, 2001), hal. 5.

seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya”.<sup>31</sup>

Begitu juga dalam buku Achmad Sobirin terdapat kutipan mengenai pengertian organisasi, diantaranya adalah pendapat dari Stephen Robbins “organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Menurut David Cherrington “organisasi adalah sistem sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur yang didirikan oleh manusia dan beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka untuk mencapai satu tujuan tertentu”. M.George dan Gareth Jones “organisasi adalah kumpulan manusia yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi”. David Jaffe “organisasi adalah unit sosial atau entitas sosial yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinir, teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya”.<sup>32</sup>

Sementara itu dalam tulisan Sutarto, adanya pendapat yang mendefinisikan organisasi dari Ralp Currier Davis “organisasi adalah sesuatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama dibawah kepemimpinan”. Ernest Dale “Organisasi adalah suatu proses perencanaan. Ini bertalian dengan hal menyusun, mengembangkan dan memelihara suatu struktur atau pola hubungan-hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu badan usaha”. Jhon Price “organisasi adalah struktur dan

---

<sup>31</sup> Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal. 5.

<sup>32</sup> Achmad Sobirin, *Budaya Organisasi*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2007), hal. 5-7.

peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda-benda dengan mana suatu usaha berencana yang teratur dijalankan”. James G. March “organisasi adalah himpunan-himpunan yang saling memengaruhi manusia dan mereka merupakan himpunan-himpunan paling luas di dalam masyarakat kita yang memiliki sesuatu yang sama dalam sistem koordinasi”. Dalton E. Mc Farland “organisasi adalah suatu kelompok orang yang dapat disamakan dengan menyumbangkan usaha mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan”. Daniel E. Griffiths “organisasi adalah seluruh orang-orang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan dan dikoordinasikan agar supaya tugas atau lebih dapat diselesaikan”. Edgar Schein mendefinisikan organisasi yaitu koordinasi yang rasional dari aktivitas-aktivitas sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan yang jelas, melalui pembagian kerja dan fungsi dan melalui jenjang wewenang dan tanggungjawab.<sup>33</sup>

Dengan demikian dari beberapa rumusan pengertian organisasi yang dikutip maka bisa ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu entitas (wujud) sosial yang dikoordinasikan secara sadar oleh sekelompok orang secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai seorang diri.

### **C. Syarat-Syarat Terbentuknya Organisasi**

Organisasi yang terbentuk harus memiliki visi maupun misi agar pergerakan organisasi dapat terarah dan jelas dibawa kemana perkumpulan tersebut dan disamping itu keselarasan tujuan pun merupakan faktor terpenting dalam perjalanan sebuah organisasi. Apabila salah satu anggota dari organisasi tidak selaras atau sejalan dengan tujuan organisasi maka kegagalan akan terjadi.

---

<sup>33</sup> Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal. 23-35.

Dengan itu, visi dan misi serta keselarasan tujuan syarat-syarat terbentuknya suatu organisasi adalah dengan adanya struktur jabatan atau umumnya dikenal dengan struktur organisasi yaitu adanya penerapan posisi atau kedudukan yang jelas dari setiap individu atau anggota yang terkait dalam organisasi contohnya pemimpin, asisten pemimpin, bawahan, dan sebagainya. Selanjutnya, syarat terbentuknya organisasi yang terakhir adalah adanya pembagian kerja yang jelas jadi setelah struktur terbentuk disanalah akan terbentuk pembagian kerja yang jelas yaitu adanya bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bagi setiap anggota kelompok atau individu yang telah ditetapkan peranannya dalam organisasi. Jadi, syarat terbentuknya organisasi mencakup :

1. Adanya visi dan misi<sup>34</sup>

Menurut Wibisono visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari organisasi atau perusahaan.<sup>35</sup>

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa visi adalah cita-cita dari sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan.

Sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan visi yang dapat digunakan sebagai penyatuan tujuan, arah, dan sasaran perusahaan. Dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya, dan visi juga digunakan sebagai pembentukan dan pembangunan budaya perusahaan.

---

<sup>34</sup> <https://webmuhammadiyah.blogspot.com/2014/08/pengertian-organisasi-dan-syarat.html>, pada tanggal 8 Juli 2021, pukul 01:20 WIB.

<sup>35</sup> Dermawan Wibisono, *Manajemen Kinerja*, (Bandung: Erlangga, 2006), hal. 43.

Membuat sebuah visi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan tidak dengan sembarangan, visi juga mempunyai kriteria dalam isinya, yaitu :

- a. Menyatakan cita-cita/ keinginan organisasi dimasa depan.
- b. Singkat, jelas, fokus dan merupakan *standard of excellence*.
- c. Realistis dan sesuai dengan kompetensi serta antusiasme.
- d. Mudah diingat dan dimengerti seluruh anggota.
- e. Dapat ditelusuru tingkat kepercayaannya.<sup>36</sup>

Contoh visi organisasi Himpunan Mahasiswa Islam “terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernaafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.”<sup>37</sup>

Adapun pengertian misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensial organisasi, yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.<sup>38</sup>

Pengertian misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya hanya bukan usaha formal untuk memperjelas apa yang dikehendaki, namun misi merupakan tahapan aksi yang akan dilaksanakan dari vidi yang telah ada, gua mencapai suatu tujuan.

Penulis berpendapat bahwa pengertian dari misi adalah suatu pernyataan oleh organisasi mengenai produk/ jasa yang akan diberikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>37</sup> Pasal 4, AD/RT Himpunan Mahasiswa Islam.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 46.

Tujuan dari misi adalah mengkomunikasikan kepada *stakeholder* didalam maupun di luar organisasi tentang alasan pendirian organisasi dan kearah mana organisasi akan menuju.<sup>39</sup>

Contoh visi organisasi Himpunan Mahasiswa Islam “membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul kharimah, membina pribadi muslim yang mandiri, mengembangkan potensi kreatif, keilmuwan, sosial, dan budaya, dan mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.”<sup>40</sup>

Dalam bukunya Wibisono menerangkan bahwa adanya tahapan-tahapan penyusunan misi yang pada umumnya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, yaitu :

- a. Melakukan proses *brainstorming* dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi.
  - b. Penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang paling penting.
  - c. Mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi alimat atau paragraf yang menggambarkan misi organisasi.
  - d. Mengedit kata-kata sampai terdengar benar.<sup>41</sup>
2. Adanya keselarasan tujuan

Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan (sejauh mungkin tingkat “keselarasan tujuan (*goal congruence*) yang tinggi. Dalam proses yang sejajar dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan organisasi.

Manajemen senior menginginkan agar organisasi mencapai tujuan organisasi. Tetapi anggota individual organisasi mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>40</sup> Pasal 5, AD/RT Himpunan Mahasiswa Islam.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 47.

tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi. Dengan demikian itu, tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan tingkat keselarasan tujuan yang tinggi. Sistem pengendalian yang memadai setidaknya tidak akan mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi.

Didalam keselarasan tujuan ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu *pertama*, faktor eksternal yaitu norma-norma yang mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, dimana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap, yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas anggota terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh anggota dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Sikap tersebut bersifat loyal yaitu spesifiknya untuk kota atau wilayah di mana organisasi beroperasi.

*Kedua*, faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Budaya

Faktor internal yang terpenting adalah budaya didalam organisasi itu sendiri yang meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku serta asumsi-asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan diseluruh jajaran organisasi.

b. Gaya manajemen

Faktor internal ini memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Biasanya, sikap-sikap anggota mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap atasnya lagi.

c. Organisasi informal

Garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang toritas resmi dan bertanggungjawab dari setiap manajer. Kenyataan-kenyataan yang ditemui selama berlangsungnya proses pengendalian manajemen tidak bisa dipahami tanpa mengenali arti penting dari hubungan-hubungan yang menyusun di organisasi yang bersifat informal.

d. Persepsi dan komunikasi

Dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Mereka menyerap informasi ini dari berbagai jalur, baik itu jalur formal (seperti anggaran dan dokumen-dokumen resmi lainnya) ataupun jalur informal (seperti obrolan dari bahan obrolan yang tidak formal).<sup>42</sup>

3. Adanya struktur jabatan

Didalam sebuah organisasi harus memiliki struktur organisasi untuk kelancaran aktivitas sebuah organisasi, dan memperjelas setiap fungsi dan hubungan antar bagian dalam sebuah organisasi.

Sehingga akan terlihat jelas orang yang bertanggungjawab atas sebuah pekerjaan dalam satu bidang. Tujuannya adalah untuk mengatur posisi pekerjaan sekaligus pembentukan garis komunikasi dan wewenang.<sup>43</sup>

4. Adanya pembagian kerja

Membagi beban kerja didalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Organisasi dibentuk karena

---

<sup>42</sup> <https://dennyimamazhari.wordpress.com/2013/04/29/13-perilaku-dalam-organisasi-sistem-pengendalian-manajemen/>, pada 8 Juli 2021, Pukul 15:03 WIB.

<sup>43</sup> <https://www.jurnal.id/id/blog/struktur-organisasi-definisi-jenis-dan-fungsinya/>, pada 8 Juli 2021, Pukul 15:26.

pekerjaan yang akan diselesaikan tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Dan pembagian kerja dalam suatu organisasi membuat pekerjaan cepat diselesaikan.<sup>44</sup>

#### **D. Jenis-Jenis Organisasi Kampus**

Proses berjalannya kehidupan di kampus tak lepas dengan kegiatan organisasinya, berbagai macam organisasi mulai dari minat bakat, intelektualitas, sosial, hingga misi politik bermunculan dengan bermacam ideologinya masing-masing.

Mahasiswa yang biasa disebut *agent of change* atau golongan intelektual serta penyambung lidah masyarakat banyak berkecimpung didalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi mahasiswa merupakan sebuah wadah dimana mahasiswa dapat mengembangkan diri, beraktivitas dan menyalurkan minat dan bakat mereka. Organisasi eksternal kampus adalah satu wadah yang banyak diminati para mahasiswa untuk mengasah soft skill mereka. Tetapi disini akan membahas tentang organisasi internal kampus dan eksternal kampus.<sup>45</sup>

Organisasi kampus terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

##### 1. Organisasi internal kampus

Adalah organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, dan memiliki kedudukan resmi di lingkungan perguruan tinggi. Organisasi internal kampus pada suatu perguruan tinggi dapat bergabung dalam skala daerah, nasional dan bahkan internasional. Gabungan organisasi internal kampus beberapa perguruan tinggi ini disebut organisasi antar kampus.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Bisini Neli, *Pembagian Kerja dan Struktur Organisasi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Barwijaya, 2012), hal. 2.

<sup>45</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kaskus.co.id/thread/53f19357620881b1058b4683/jenis-jenis-organisasi-eksternal-kampus>, pada 8 Juli 2021, pukul 16:28 WIB.

<sup>46</sup> "Organisasi Mahasiswa di Indonesia." *Wikipedia: Ensiklopedia Gratis*, 8 Juli 2021, pukul 16:17 WIB.

Organisasi intra kampus merupakan organisasi mahasiswa yang berada pada legalitas dari pihak kampus. Organisasi intra kampus menjadikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan *softskill*. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis organisasi mahasiswa kampus berdasarkan putusan rektor. Ada beberapa macam organisasi intra kampus diantaranya Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan.

## 2. Organisasi eksternal kampus

Organisasi eksternal kampus adalah organisasi kemahasiswaan yang tidak melekat pada kampus dan lebih mengutamakan independensinya. Dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 155/U/1998 organisasi mahasiswa ekstra kampus adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.

Organisasi eksternal kampus juga sebagai upaya membina dan melakukan proses pengkaderan bagi calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Organisasi eksternal kampus sebagai organisasi yang independen dan organisasi *civil society* juga dijadikan sebagai organisasi yang menjadi pemantau bagi kebijakan pemerintah. Organisasi *scivil society* telah berhasil mencatat berbagai langkah maju, terutama untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol terhadap berbagai kebijakan/ program yang diintrodusir pemerintah.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Elsa Ardiana, Eka Vidya Putra, *Organisasi Eksternal Sebagai Wadah Pengembangan Softskill Bagi Mahasiswa*, Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 2, No. 3, 2019, hal. 275.

## E. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Organisasi

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>48</sup> Dengan demikian itu, tinjauan adalah cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara terstruktur dan aktual.

Kata *fiqh* (فقه) berasal dari *fuqaha yafqahu fiqhan*. Secara bahasa adalah paham yang mendalam. Kata *fuqaha* diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya darinya." Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

Artinya: "ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalilnya yang rinci (*tafsili*)."

Dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Jadi, tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf

---

<sup>48</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 32.

mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”<sup>49</sup>

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tinjauan *fiqh siyasah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

Didalam organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia diajarkan beberapa materi inti didalam materi keorganisasian diantaranya yaitu materi tentang nilai dasar pergerakan yang isinya adalah *hablun min Allah, hablun min al-Nas, hablun min al-Alam*.

*Hablun min Allah* (hubungan manusia dengan Allah) yaitu sebagai hamba-Nya, manusia memiliki tugas utama mengabdikan dan menyembah Allah, mengesakan Allah dan hanya bergantung kepada-Nya, tidak menyekutukan dan menyerupakannya dengan makhluk yang memiliki anak dan orang tua. Sebagai hamba manusia juga harus mengikhlaskan semua ibadah dan amalnya hanya untuk Allah.

Manusia dikatakan berhasil dalam hubungannya dengan Allah apabila kedua fungsi tersebut berjalan secara seimbang. Maksud dari seimbang disini bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Allah tidak cukup hanya dengan syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, tetapi nilai-nilai ibadah itu harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, membangun peradaban umat manusia yang berkeadilan. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari jalan keselamatan bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain terutama keluarga dan masyarakat sekitar kita.

*Hablun min al-Nas* (hubungan antar sesama manusia) yaitu pada hakikatnya manusia itu sama dan setara dihadapan Allah, tidak ada perbedaan dan keutamaan di antara satu dengan lainnya. Begitu pula tidak dibenarkan adanya anggapan bahwa laki-laki lebih

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 2-5.

mulia dari perempuan, karena yang membedakan hanya tingkat ketaqwaan, keimanan, dan keilmuwannya.

Manusia hidup di dunia ini tidak sendirian tetapi dalam sebuah komunitas bernama masyarakat dan negara. Dalam hidup yang demikian, kesadaran keimanan memegang peranan penting untuk menentukan cara kita memandang hidup dan memberi makna padanya. Maka yang diperlukan pertama kali adalah bagaimana kita membina kerukunan dengan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyyah*) untuk membangun persaudaraan yang kekal hingga hari akhir nanti.

Namun kita hidup dalam sebuah negara yang plural dan beraneka ragam. Di Indonesia ini kita hidup bersama umat Kristen, Hindu, Budha, aliran kepercayaan dan kelompok keyakinan lainnya. Belum lagi bahwa kita pun berbeda-beda suku, bahasa, adat-istiadat, dan ras. Maka diperlukan kesadaran kebangsaan yang mempersatukan kita bersama dalam sebuah kesatuan cita-cita menuju kemanusiaan yang adil dan beradab (*ukhuwah wathaniyah*). Keadilan inilah yang harus kita perjuangkan. Dan untuk mengatur itu semua dibutuhkan sistem pemerintahan yang representatif dan mampu melaksanakan kehendak dan kepentingan rakyat dengan jujur amanah. Pemimpin yang sesuai dengan nilai ini, peraturannya harus kita taati selama tidak bertentangan dengan perintah agama. Untuk melaksanakannya kita harus selalu menjunjung tinggi nilai musyawarah yang merupakan elemen terpenting demokrasi. Tetapi itu belum cukup. Kita hidup didunia ini berdampingan dan selalu berhubungan dengan negara-negara tetangga. Maka kita juga harus memperhatikan adanya nilai-nilai humanisme universal (*ukhuwah basyariyah*), yang mengikat seluruh umat manusia dalam satu ikatan kokoh bernama keadilan. Meskipun kita berbeda keyakinan dan bangsa, tidak dibenarkan kita bertindak sewenang-wenang dan menyakiti sesama. Biarkan mereka dengan keyakinan mereka selama mereka tidak mengganggu keyakinan kita. Persaudaraan kekal inilah sebagai

perwujudan dari posisi manusia sebagai khalifah yang wajib memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bumi manusia ini.

*Hablun min al-Alam* (hubungan manusia dengan alam), manusia yang diberi anugerah cipta, rasa, dan krasa yang merupakan syarat sahnya sebagai khalifah diberi wewenang dan hak untuk memanfaatkan alam bagi kebutuhan hidupnya. Namun pemanfaatan ini tidak boleh berlebih-lebihan apalagi merusak ekosistem. Hak ini dinamakan sebagai hak *isti'mar* yaitu hak untuk mengolah sumber daya alam untuk kemandirian makhluk hidup tetapi pengelolaan itu harus didasarkan pada rasa tanggungjawab. Tanggungjawab kepada kemanusiaan karena rusaknya alam akan berakibat bencana dan malapetaka bagi kehidupan kita semua, begitu pula tanggungjawab kepada Allah yang telah memberikan hak dan tanggungjawab itu.<sup>50</sup>

Maka dari itu, dari ketiga nilai-nilai dasar pergerakan diatas dapat kita kaitkan bahwa organisasi pada umumnya mempunyai hubungan yang sangat baik demi keadilan dalam organisasi. Seperti *hablun min al-Nas* (hubungan antara sesama manusia), yang mana sesama manusia yang berada didalam suatu komunitas atau organisasi harus memegang kesadaran keimanannya karena itu adalah peranan penting untuk menentukan cara kita memandang hidup. Yang pada dasarnya mahasiswa jauh meninggalkan keutamaannya sebagai mahasiswa dan sikap mereka tidak mencerminkan sebagai seorang mahasiswa yang berorganisasi kampus.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap organisasi sudah berjalan sesuai dengan *fiqh siyasah*. Tetapi mahasiswa nya yang tidak mempergunakan organisasi sebagaimana mestinya atau tidak berjalan sesuai dengan *fiqh siyasah*. Meskipun tidak semua mahasiswa yang berorganisasi seperti itu, tetapi kebanyakan mahasiswa yang mengatasnamakan

---

<sup>50</sup> PMII Cabang Ciputat, *PMII For Beginner*, (Tangerang Selatan: Anak Negeri, 2020), hal. 58-73.

organisasi itu untuk mengalihkan dirinya dari urusan kampus, dan sikap perilaku mahasiswa tersebut juga kadang menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi.

Organisasi merupakan suatu wadah yang independen yang memiliki peraturan yang digunakan untuk mengelolah sistem yang ada di organisasi tersebut. Dengan adanya organisasi di lingkungan kampus, maka seharusnya akan menambahkan banyak hal yang positif untuk mahasiswa itu sendiri.

Dalam penelitian ini menggunakan *siyasah syar'iyah*. Adapun kaitannya antara *siyasah syar'iyah* dengan organisasi yaitu untuk menumbuhkan loyalitas dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang membela keadilan dilingkungan kampus maupun di luar kampus untuk kemaslahatan bersama.

Apabila organisasi ditinjau dari perspektif *syar'iyah*, maka sedikit banyaknya telah sesuai dengan semangat yang Islami. *Siyasah syar'iyah* itu sendiri diartikan sebagai bentuk untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana organisasi di lingkungan kampus UIN Sumatera Utara dijalankan secara demokratis yang telah memberikan hak mengeluarkan pendapat dan berkumpul, dan hak yang sama kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda keorganisasian di lingkungan kampus dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa (pemimpin), kemaslahatan ummat dan menolak kebathilan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Era Muslim.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU**

UIN Sumatera Utara yang merupakan sebuah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang beralokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Kampus ini lahir pada tanggal 19 November 1973 dengan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN), sebelum menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) sejak 16 Oktober 2014.

IAIN Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 1973 di Medan, dilatarbelakangi dan didukung oleh beberapa faktor pertimbangan objektif. Pertama, Perguruan Tinggi Islam yang berstatus Negeri pada saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara, namun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta memang sudah ada. Kedua, pertumbuhan pesantren, madrasah, dan perguruan-perguruan agama yang sederajat dengan SLTA di daerah Sumatera Utara tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, yang sudah tentu memerlukan adanya pendidikan lanjutan yang sesuai, yani adanya Perguruan Tinggi Agama Islam yang berstatus Negeri.

Dalam suasana demikian, timbullah inisiatif Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara yang pada saat itu dijabat oleh H. Ibrahim Abdul Halim beserta dengan teman-temannya untuk mendirikan Fakultas Tarbiyah di Medan. Usaha itu terwujud dengan terbentuknya suatu Panitia Pendirian Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN yang diketuai oleh Letkol. Raja Syahnan, pada tanggal 24 Oktober 1960.

Sejalan dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN Medan, Yayasan K.H. Zainul Arifin membuka Fakultas Syariah pada tahun 1967. Keinginan untuk mewujudkan Fakultas Syariah Negeri, prosesnya sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Medan, yaitu dengan mengajukan surat permohonan No. 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968 kepada Menteri Agama RI di Jakarta. Untuk mewujudkan keinginan tersebut,

Menteri Agama RI mengambil kebijaksanaan dengan menyatukan Panitia Penegerian Fakultas Tarbiyah yang telah ada, dengan Panitia Penegerian Fakultas Syariah. Akhirnya, penegeriannya sama-sama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 1968 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389 H, oleh Menteri Agama RI K.H Moh. Dahlan, bertempat di Aula Fakultas Hukum USU Medan, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pembesar sipil dan militer serta Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam acara tersebut, Drs. Hasbi AR dilantik sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah, dan H. T. Yafizham, SH sebagai Pj. Dekan Fakultas Syariah dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 224 dan 225 Tahun 1968.

Walaupun sejak tanggal 12 Oktober 1968 Menteri Agama RI telah meresmikan 2 (dua) buah Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah sebagai Fakultas Cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, namun semangat dan tekad untuk memperoleh IAIN yang berdiri sendiri di Medan tetap menjadi idaman setiap warga masyarakat, organisasi-organisasi agama, organisasi pemuda dan mahasiswa terutama dari pimpinan IAIN Cabang Medan. Respon dari pihak Pemerintah Daerah dan Departemen Agama RI untuk memenuhi keinginan dalam mewujudkan suatu IAIN penuh dan berdiri sendiri di Medan, ditindaklanjuti dengan mempersiapkan gedung-gedung kuliah, perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga dosen serta sarana-sarana perkuliahan lainnya.

Fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Sumatera Utara bukan hanya muncul di Medan, melainkan juga di Padangsidempuan ibukota Tapanuli Selatan. Gagasan mendirikan perguruan tinggi Islam di daerah ini muncul sejak tahun 1960, yang didorong oleh perkembangan masyarakatnya yang religius dan mempunyai banyak pesantren dan madrasah tingkat Aliyah. Pada tanggal 17 Juni 1960 diadakan musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat dengan para Ulama di Padangsidempuan. Kemudian pada bulan

September 1960 didirikanlah Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Tapanuli Selatan. Yang dipimpin oleh Syekh Ali Hasan Ahmad sebagai dekan, Hasan Basri Batubara sebagai Wakil Dekan dan Abu Sofyan sebagai Sekretaris. Perkuliahan dilaksanakan di gedung SMP Negeri II Padangsidimpuan. Sekolah ini hanya berjalan selama 10 bulan karena kekurangan dana dan kesulitan lainnya. Namun gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam tidak hilang begitu saja.

Jika hanya mengandalkan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah Cabang Ar-Raniry yang sudah ada tidak memenuhi syarat, karena harus ada minima 3 fakultas. Karena itu, diusahakanlah penggabungan kedua fakultas yang ada dengan dua fakultas lain yang ada di Padangsidimpuan. Usaha ini berhasil dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 97 Tahun 1973, tanggal 19 November 1973. Demikianlah, tepat pada pukul 10:00 WIB, hari Senin, 24 Syawal 1393 H, bertepatan tanggal 19 November 1973 M, IAIN Sumatera Utara pun akhirnya diresmikan. Sejak saat itu pula resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry yang ada di Medan serta Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol yang ada di Padangsidimpuan menjadi IAIN Sumatera Utara. Keadaan ini berlangsung 14 tahun, sampai kemudian pada tahun 1983 dibuka fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah. Sejak itu IAIN Sumatera Utara mengasuh 5 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah di Medan, dan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Sidimpuan.<sup>52</sup>

Saat ini, transformasi Institut Agama Islam (IAIN) Sumatera Utara melalui peningkatan status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dicanangkan sejak lama. Namun beberapa kendala mengakibatkan prosesnya mengalami banyak kendala.

Namun, berkat kerja keras seluruh tim beserta dukungan dari civitas akademika IAIN Sumatera Utara akhirnya cita-cita yang diimpikan selama ini dapat terwujud.

---

<sup>52</sup> Nur A Fadhil Lubis, Hasan Asari, dkk, *Buku Panduan Akademik IAIN Sumatera Utara, Tahun Akademik 2013/2014*, (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2013), hal. 21-27.

Perubahan nama IAIN menjadi UN merupakan pekerjaan besar buah partisipasi dan kontribusi semua pihak dan civitas akademika dan tenaga kependidikan UIN-SU.

Status IAIN-SU menjadi UIN-SU telah disetujui dengan Peraturan Presiden (PP) RI No. 131/ 2014 tanggal 16 Oktober 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Senin, 8 Desember 2014, status baru tersebut diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Nur Syam, saat kegiatan wisuda sarjana ke-61 yang dirangkai dengan Dies Natalis ke-41 IAIN Sumatera Utara, di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara.<sup>53</sup>

Didalam Fakultas Syariah dan Hukum terdapat beberapa program studi (prodi), salah satunya adalah dalam penelitian saya Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Hukum Tata Negara (Siyasah). Secara resmi, program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara berdiri pada tanggal 5 Juli 1988, berdasarkan SK Menteri Agama RI, No. 18 Tahun 1988. Pada mulanya, program studi ini memiliki dua kompetensi yaitu Pidana Islam dan Hukum Tata Negara Islam (Jinayah Siyasah).

Namun, setelah terjadi perubahan nomenklaturnya berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 353 Tahun 2004 tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam dijadikan sebagai landasan perubahan nomenklatur program studi, maka program studi ini diperbaharui kompetensinya dengan mengembangkan kedua program studi tersebut yaitu Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Hukum Tata Negara (Siyasah) menjadi dua program studi yang diminati seorang mahasiswa.

Berdasarkan hasil evaluasi keberadaan program studi dengan kompetensinya, disimpulkan bahwa program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Hukum Tata Negara (Siyasah) selayaknya diperbaharui sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan

---

<sup>53</sup> Hasyimiyah, Parluhutan, dkk, *Sejarah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (1973-2016)*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2016), hal. 59-60.

kebutuhan pasar kerja yang lebih cenderung kepada masalah-masalah kepidanaan Islam dan ketatanegaraan Islam.

Pada tahun 2015 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara terjadinya pengembangan program studi atau membagi konsentrasi yang lebih spesifik yaitu Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Hukum Tata Negara (Siyasah), karena pada saat itu jumlah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara sudah memumpuni. Disaat adanya dua program studi tersebut maka semakin meningkat mahasiswa yang memilih kedua jurusan tersebut. Dan seluruh mahasiswa jurusan Siyasah-Jinayah pada saat itu menjadi mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), sedangkan mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) tetap merekrut mahasiswa baru.<sup>54</sup>

Didalam program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) wajib dipelajari oleh mahasiswa untuk mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang menguasai ilmu hukum Islam dengan konsentrasi pada hukum pidana. Dengan prospek kerja yaitu praktisi dan konsultan hukum di Pengadilan Agama dan peneliti muda dibidang Hukum Pidana Islam.

Adapun visi-misi program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) :

Visi :

Menjadi pusat keunggulan dalam pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu Hukum Pidana Islam atau Jinayah di Indonesia tahun 2020.

Misi :

1. Menerapkan tata kelola program studi yang baik (good governance) untuk mendukung pengembangan ilmu Hukum Pidana Islam;

---

<sup>54</sup> <https://akademik.iainambon.ac.id/hukum-pidana-islam/>, pada 30 Juli 2021, pukul 23:37 WIB.

2. Melakukan pendidikan dan pengajaran berstandar tinggi dalam disiplin ilmu Hukum Pidana Islam secara multi dan trans disipliner;
3. Melakukan penelitian ilmiah yang membantu penyelesaian persoalan masyarakat dibidang Hukum Pidana Islam;
4. Menjalinkan kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.<sup>55</sup>

Sedangkan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada awalnya bernama jurusan Jinayah-Siyasah. Berdasarkan keputusan Dirjend Pendidikan Islam No. 1429 tahun 2012 tentang penataan program studi di Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Agama No. 36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan PTA. Maka, melalui Sidang Senat Terbuka Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 07 Januari 2013 disetujui bahwa jurusan ini akhirnya berubah menjadi jurusan Siyasah. Dari Rapat Senat Terbuka tersebut, maka lahirlah SK Dekan yang berisi perubahan nama jurusan dari jurusan Jinayah-Siyasah menjadi Jurusan Siyasah.

Selanjutnya, program studi ini melakukan analisis internal kelembagaan dengan melihat kekuatan (*strenght*), dan kelemahan (*weakness*) dilakukan, dan dilanjutkan dengan melakukan analisis eksternal untuk meraih peluang dan mengantisipasi berbagai ancaman institusi. Berdasarkan evaluasi diri tersebut maka ditetapkan empat isu strategis utama: (1) kompetensi lulusan, (2) relevansi penelitian, (3) kualitas pengabdian masyarakat, (4) kerjasama insitusional.<sup>56</sup>

Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) juga wajib dipelajari oleh mahasiswa untuk mempelajari pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta

---

<sup>55</sup> Hasan Asari, Al Rasyidin, dkk, *Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Akademik 2015/2016*, (Medan: Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), hal. 177.

<sup>56</sup> Borang Akreditasi Program Studi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Tahun 2015, hal. 8.

kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. Dengan prospek kerja sebagai praktisi hukum (Hakim, Panitera, dan Jurusita Pengadilan Agama), pengacara dan konsultan hukum, praktisi politik Islam, praktisi pada kantor Kemenag RI (penghulu, penyuluh dan administrasi umum), praktisi pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Adapun visi-misi program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) :<sup>57</sup>

Visi :

Menjadi pusat keunggulan dalam pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu Hukum Tata Negara Islam atau Siyasah di Indonesia tahun 2020.

Misi:

1. Menerapkan tata kelola program studi yang baik (*good governance*) untuk mendukung pengembangan ilmu Hukum Tata Negara Islam;
2. Melakukan pendidikan dan pengajaran berstandar tinggi dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara Islam secara multi dan trans disipliner;
3. Melakukan penelitian ilmiah yang membantu penyelesaian persoalan masyarakat dibidang Hukum Pidana Islam;
4. Menjalin kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.<sup>58</sup>

## **B. Kondisi Demografi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU**

Pada tahun 1993, Fakultas Syariah dan Hukum memiliki tenaga edukatif tetap sebanyak 38 orang. Jumlah ini dirasakan masih kurang, mengingat jumlah mahasiswa yang begitu besar, yaitu 958 orang. Tenaga edukatif itu juga banyak yang sedang mengikuti program pascasarjana, yaitu 20 orang baik didalam maupun di luar negeri.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 9.

Dengan demikian, rasio operasional adalah  $958:38=25,21$  orang. Untuk menanggulangi masalah ini telah ditempuh jalan dengan menambah tenaga edukatif tidak tetap, baik dalam lingkungan UIN Sumatera Utara maupun dari Perguruan Tinggi lainnya serta dari tenaga praktisi hukum. Dengan demikian, jumlah tenaga edukatif keseluruhan sebanyak 82 orang. Untuk menjaga bobot ilmiah dan kelancaran perkuliahan, dosen senior tetap memberikan bimbingan kepada dosen junior, sesuai dengan keahlian masing-masing.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga edukatif, telah diberikan dorongan dan kesempatan untuk mengikuti berbagai program akademik yang dilaksanakan oleh UIN Sumatera Utara, Instansi Daerah atau Pusat, maupun yang dilakukan Badan yang berada di luar Negeri. Keseluruhan tenaga edukatif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara telah mengikuti Program Pengembangan Tenaga Edukatif (PPTE) UIN Sumatera Utara. Sedangkan yang mengikuti program pascasarjana sebanyak 20 orang. Pada tahun 2016, tenaga edukatif di UIN Sumatera Utara telah mencapai sedikitnya 79 dosen.<sup>59</sup>

Dapat pula ditambahkan bahwa diantara mahasiswa tahun akademik 1993/1994 terdapat mahasiswa yang berasal dari Malaysia sebanyak 17 orang. Mereka menyebar pada semua jurusan, yaitu Jurusan Peradilan Agama 5 orang, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum sebanyak 3 orang, serta Jurusan Muamalah dan Jinayah sebanyak 9 orang.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 125-127.

**Tabel. 3.1**

**Jumlah Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tahun 2015-2020**

Tahun	Jurusan	
	Hukum Tata Negara (Siyasah)	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
2015	123	83
2016	175	162
2017	164	126
2018	173	159
2019	174	159
2020	155	137
Jumlah	964	826

*Sumber: Buku Stambuk Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada tahun 2015 jumlah mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) sebanyak 123 mahasiswa, pada tahun 2016 jumlah mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) sebanyak 175 mahasiswa, pada tahun 2017 jumlah mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) sebanyak 164 mahasiswa, pada tahun 2018 jumlah mahasiswa Siyasah sebanyak 173 mahasiswa, pada tahun 2019 jumlah mahasiswa Siyasah sebanyak 174 mahasiswa, pada tahun 2020 jumlah mahasiswa Siyasah sebanyak 155 mahasiswa.

Sedangkan jumlah mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada setiap tahunnya pada tahun 2015 sebanyak 83 mahasiswa, pada tahun 2016 sebanyak 162 mahasiswa, pada tahun 2017 sebanyak 126 mahasiswa, pada tahun 2018 sebanyak 159

mahasiswa, pada tahun 2019 sebanyak 159 mahasiswa, pada tahun 2020 sebanyak 137 mahasiswa.

Pembinaan dan pengembangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum selalu mendapatkan perhatian khusus, baik dari pimpinan Fakultas maupun pimpinan Universitas sebagaimana diatur dengan Peraturan Rektor No. 1 tahun 1973.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 134.

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Sikap Perilaku Mahasiswa Yang Berorganisasi Ekstra Kampus di Jurusan Siyasa dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Organisasi ekstra kampus merupakan organisasi kemahasiswaan yang tidak melekat pada kampus dan lebih mengutamakan independesinya. Dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/ U 1998 organisasi mahasiswa ekstra kampus adalah wadah dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.

Organisasi ekstra kampus juga sebagai upaya membina dan melakukan proses pengkaderan bagi calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Organisasi ekstra kampus sebagai organisasi yang independen dan organisasi *civil society* juga dijadikan sebagai organisasi yang menjadi pemantau bagi kebijakan pemerintah.

##### 1. Sikap perilaku mahasiswa dalam berorganisasi ekstra kampus pada saat ini

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mar'ie Mahfudz Harahap, M.H selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada 02 Agustus 2021 pukul 16:05 WIB di ruang dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, beliau mengatakan bahwa :

*“Dari pandangan saya selaku dosen terhadap sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus ini tidak semua mahasiswa tersebut mempunyai etika yang baik, dan bagus. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena yang saya lihat kebanyakan mahasiswa tersebut memperlakukan dosen itu seperti temannya sendiri dan menganggap sepele dosen yang sudah dikenal oleh mahasiswa tersebut. Contoh kecilnya seperti tidak mau menegur dosen yang tidak pernah masuk kedalam kelasnya atau dosen yang tidak dikenalnya. Tetapi tidak semuanya seperti itu, ada juga mahasiswa yang berorganisasi itu yang ramah sesama temannya maupun sesama dosen nya.”*

Hal ini juga diperkuat oleh Tika Puspita Sari selaku mahasiswi organisasi ekstra, ia mengatakan bahwa :

*“Sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra itu sangat baik.”*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Rezqi Kurniawan selaku mahasiswa dan Ketua Umum organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 08 Agustus 2021 pukul 15:01 WIB, dibawah pohon rindang Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, ia mengatakan bahwa :

*“Sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus baik dan mereka memiliki sikap yang ambisius terhadap organisasinya maupun akademiknya. Karena, organisasi ekstra kampus tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa. Hal ini dikarenakan organisasi-organisasi ekstra kampus memiliki wadah untuk meningkatkan kualitas akademis maupun non akademis. Apalagi ditambah dengan banyaknya tokoh nasional yang lahir dari rahim organisasi ekstra kampus yang tentunya mendorong para mahasiswa saat ini untuk aktif berorganisasi dan tentunya tetap menyeimbangkan dengan aktifitas perkuliahan didalam kelas.”*

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Hari Sanjaya selaku mahasiswa organisasi ekstra, ia mengatakan :

*“Perilaku mahasiswa dalam berorganisasi masih sangat bagus, akan tetapi kembali kepada dirinya masing-masing.”*

Berdasarkan dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan oleh keempat narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra sejauh ini masih aman atau masih baik, dan ambisius terhadap orang sekitar, baik itu ke dosen maupun sesama mahasiswa. Tetapi sejauh ini dari pandangan dosen sendiri masih ada juga mahasiswa yang kurang beretika dikarenakan hubungan pertemanan dan adanya kedekatan antara mahasiswa dengan dosen tersebut.

2. Pandangan narasumber dalam menyikapi mahasiswa yang berorganisasi ekstra tetapi tidak menyelesaikan kuliahnya tepat waktu

Berkenaan dengan menyikapi mahasiswa yang berorganisasi ekstra tetapi tidak menyelesaikan kuliahnya tepat waktu, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Tika Puspita Sari selaku mahasiswi organisasi ekstra pada 01 Juli 2021 pukul 09:01 WIB, ia mengatakan bahwa :

*“Mahasiswa yang berorganisasi ekstra yang tidak menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu itu dikarenakan ada alasan tertentu mengapa ia tidak menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu. Karena mahasiswa tersebut ingin menjabat sebagai ketua atau jabatan lainnya, atau karena mahasiswa tersebut kerja sehingga membuat ia tidak dapat menyelesaikannya dengan waktu yang cepat atau kurun waktu yang ditentukan oleh Fakultas.”*

Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Muhammad Rezqi Kurniawan selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ia mengatakan bahwa :

*“Titik permasalahan yang sebenarnya terjadi bagi para mahasiswa yang aktif berorganisasi namun kuliahnya sedikit berantakan adalah terkait dengan manajemen waktu. Kebanyakan dari mereka tidak mampu manage waktu mereka antara kuliah atau berorganisasi. Maka dari itu, manajemen waktu adalah hal yang fundamental bagi para aktivis. Sempel saja, mungkin mengenai kuliah 4 (empat) tahun, baginya itu kurang untuk lebih menggali keilmuan dan masih ada targetannya dalam kursi perkuliahan nya. Sehingga, untuk lebih di perpanjang kuliahnya.”*

Lalu, hal ini juga diperkuat oleh Bapak Mar’ie Mahfudz Harahap, M.H selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum, beliau dari kaca mata seorang dosen, beliau mengatakan bahwa :

*“Tujuan pokok mahasiswa itu sebenarnya dalam akademik adalah kuliah, kuliah itu adalah kebutuhan primer kita sebagai mahasiswa. Kalau organisasi ekstra itu kebutuhan sekunder seorang mahasiswa. Mahasiswa itu harus pandai melihat yang mana yang paling utama. Saya tidak melarang untuk berorganisasi, bahkan kalau ada mahasiswa ada yang balance kebutuhan primer dan sekundernya itu lebih bagus. Tetapi, alangkah mirisnya kita ketika kebutuhan sekunder kita itu diutamakan daripada primernya. Sangat disayangkan ketika kebutuhan primer tersebut tidak terpenuhi. Jadi, harus kebutuhan primer dahulu yang terpenuhi lalu kebutuhan sekunder baru bisa kita pegang/ terpenuhi. Dan jangan sampai keduanya menjadi terbengkalai. Maka dari itu, dengan ini mahasiswa menjadi lebih bertanggungjawab,*

*seperti bisa manage pekerjaan dan waktu, dan manage perkuliahan dengan adanya sebuah organisasi ekstra ini.”*

Dari berbagai pernyataan yang telah dikemukakan oleh narasumber diatas yang peneliti wawancarai, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi mahasiswa yang berorganisasi ekstra tetapi tidak menyelesaikan kuliahnya tepat waktu karena mahasiswa tersebut tidak bisa atau tidak mampu manage waktu dengan baik padahal dengan manajemen waktu para aktivis-aktivis kampus bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan tepat waktu. Lalu, mahasiswa yang berorganisasi ini mempunyai pemikiran tersendiri yaitu kuliah 4 (empat) tahun tidak cukup bagi mahasiswa yang berorganisasi ekstra untuk mendapatkan ilmu. Karena bagi mahasiswa yang berorganisasi, mereka mendapatkan ilmu yang banyak itu adalah dari organisasi yang mereka geluti.

3. Pandangan narasumber melihat mahasiswa lebih mementingkan organisasinya dan mengesampingkan kuliahnya (akademiknya)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mar'ie Mahfudz Harahap, M.H selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum, beliau mengatakan bahwa :

*“Mahasiswa tersebut harus bisa memprioritaskan mana yang benar-benar sebagai prioritas utama. Contohnya, orangtua kalian memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba ada kosma kalian untuk memerintahkan sesuatu mengenai perkuliahan kalian (mahasiswa) dalam waktu yang bersamaan, jadi mana yang kalian prioritaskan dari keduanya? Pasti kita akan berpikir, mana yang menjadi prioritas kita maka akan kita lakukan hal tersebut. Jadi, tidak boleh kita kerjakan sekali dua atau sekaligus karena takutnya hasilnya tidak maksimal. Jadi, begitu juga kuliah dengan organisasi. Kalau kuliahnya sudah selesai, lalu kerjakanlah setelahnya organisasinya. Mau sesering apapun mahasiswa itu berorganisasi silahkan asalkan kuliahnya telah diselesaikan terlebih dahulu.”*

Dipertegas juga oleh Hilman Al Kindi selaku mahasiswa organisasi ekstra, ia mengatakan bahwa :

*“Kalau menurut saya, inilah yang salah. Karena, kewajiban kita selaku mahasiswa adalah kuliah. Kalau organisasi adalah ilmu diluar kelas perkuliahan, dan kalau bisa keduanya harus beriringan dengan baik.”*


Hal ini juga diperkuat oleh Tika Puspita Sari selaku mahasiswa organisasi ekstra, ia mengatakan :

*“Sangat disayangkan, memang penting seorang mahasiswa berorganisasi karena untuk membangun relasi, namun akademik adalah tonggak yang paling utama, karna tanpa akademik seorang mahasiswa tidak akan lulus.”*

Lalu, dipertegas juga oleh Muhammad Rezqi Kurniawan selaku Ketua Umum organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, ia mengatakan bahwa :

*“Kuliah nomor satu, dan organisasi harga mati.”*

Dari berbagai pernyataan yang telah dikemukakan oleh beberapa narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa lebih memetingkan organisasinya dan mengesampingkan kuliahnya (akademiknya) adalah kesalahan terbesar. Karena, kuliah adalah nomor satu atau tujuan dari seorang mahasiswa. Kuliah (akademik) itu merupakan kebutuhan primer bagi mahasiswa organisasi maupun non organisasi. Dan dari pernyataan diatas tidak ada yang menyangkal tidak diperbolehkan untuk mengikuti organisasi ekstra, tetapi hanya saja prioritas utamanya lah yang didahulukan untuk mengerjakan sesuatu walaupun dalam waktu bersamaan. Adapun indikator yang dapat disimpulkan dari sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus pada skema sebagai berikut :



Di dalam sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra pada tabel diatas menyebutkan bahwa ada sikap baik dan buruknya. Adapun, beberapa mahasiswa sikap yang baiknya mahasiswa mampu mengaplikasikan organisasi dengan baik, yang mana dari point pertama tidak berkata kasar, tidak menyela pembicaraan orang lain, sopan dalam pergaulan baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku, ambisius dalam berorganisasi dan dalam akademiknya, aktif dan progresif dalam menyikapi isu yang berkembang, aktif terjun ke tengah-tengah masyarakat, dan mampu memetakan peradaban, memformulasikan gagasan dalam ruang lingkup kampus, organisasi dan masyarakat.

Adapun juga beberapa mahasiswa yang sikapnya buruk selama berorganisasi. Sikap buruk yang ada didalam diri mahasiswa tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari ruang lingkup pertemanan diri mahasiswa tersebut baik itu di dalam maupun di luar kampus, kurangnya perhatian dari orangtua, dan banyak lagi faktor yang mempengaruhi mahasiswa organisasi tersebut memiliki sikap yang kurang baik. Maka dari itu, banyak sikap mahasiswa yang berorganisasi ekstra pada penelitian ini yang tergantung pada pribadinya masing-masing.

## **B. Pengaruh Organisasi Ekstra Kampus Pada Mahasiswa di Jurusan Siyash dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara**

### **1. Pengaruh organisasi ekstra terhadap mahasiswa saat ini**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Muhammad Rezqi Kurniawan selaku Ketua Umum organisasi Himpunan Mahasiswa Islam pada 08 Agustus 2021 pukul 15:10 WIB, ia mengatakan bahwa :

*“Organisasi ekstra kampus dapat dikatakan sebagai wadah candradimuka mahasiswa tempat berproses, tempat belajar, tempat berdiskusi, mengasah kemampuan intelektual, dan lain sebagainya. Maka tak heran, mahasiswa-mahasiswa yang aktif berorganisasi pasti unggul didalam kelas baik dalam hal intelektualnya maupun keaktifannya dalam berdiskusi. Jadi, dari pemaparan saya dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengaruh organisasi terutama organisasi ekstra sangat besar pengaruhnya untuk mahasiswa.”*

Kemudian peneliti mewawancarai beberapa mahasiswa yang berorganisasi diantaranya Hilman Al Kindi, Zulfa Almira, Ayu Siti Anza selaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra di Fakultas Syariah dan Hukum yang jawabannya sebagian besar sama , mereka mengatakan bahwa :

*“Berorganisasi sangat penting karena dengan berorganisasi khususnya organisasi ekstra bagus untuk mahasiswa. Proses dan relasi yang didapat adalah dalam berorganisasi khususnya organisasi ekstra.”*

Dipertegas lagi oleh dua mahasiswa yang jawabannya hampir sama Hari Sanjaya dan Silviaty Rahayu selaku mahasiswa yang berorganisasi, ia mengatakan bahwa :

*“Pengaruh organisasi ekstra itu sangat kuat karena dapat meningkatkan skill seorang mahasiswa tersebut.”*

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Mar’ie Mahfudz Harahap, M.H selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum pada 02 Agustus 2021 pukul 16:07 WIB, beliau mengatakan bahwa :

*“Pengaruh organisasi ekstra terhadap mahasiswa itu membuat saya salut terutama organisasi Forum Kajian Islam Syariah (FOKIS). Disana mahasiswa-mahasiswanya mempunyai pemahaman yang cukup baik daripada mahasiswa-mahasiswa organisasi lain yang tidak mengikuti organisasi maupun organisasi lain selain organisasi FOKIS, bukan saya merendahkan organisasi yang lainnya, tetapi dari kacamata saya seorang dosen yang sering mengisi materi di organisasi mereka seperti itu, mereka juga mempunyai akhlak yang baik juga.”*

2. Didalam organisasi terdapat pengekan dalam hak mengeluarkan pendapat

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Mar’ie Mahfudz Harahap, M.H selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada 02 Agustus 2021 pukul 16:10 WIB, beliau mengatakan :

*“Kalau yang namanya organisasi secara Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia berdiri pasca reformasi, disana dituntut dalam kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berorganisasi itu semua sejalan. Tuntutan pada masa reformasi pada saat itu sejalan antara tuntutan kebebasan berpendapat dengan kebebasan berorganisasi (keduanya itu satu paket). Jadi, kalau salah satunya dihilangkan, maka tidak akan sejalan lagi dengan Hak Asasi Manusia dan konstitusi kita. Maka, kita bebas memilih organisasi dan bebas mengeluarkan pendapat dalam organisasi selama tidak mengganggu Hak Asasi orang lain.”*

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada sahabat Joni Sandri Ritonga, S.H selaku senioran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 30 Juli 2021 pukul 22:54 WIB melalui sosial media *whatsapp*, ia mengatakan bahwa :

*“Tidak bisa di globalkan semua organisasi adanya pengekan. Akan tetapi, apabila ada organisasi yang melakukan pengekan dalam berpendapat, berarti itu menandakan organisasi tersebut masih di kategorikan organisasi berbasis komando,*

*yang mana keputusan dalam satu hal masih menjadi tanggungjawab penuh pimpinan.”*

### 3. Faktor/ alasan mahasiswa lama untuk menyelesaikan perkuliahan

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Tika Puspita Sari selaku mahasiswa organisasi pada 30 Juli 2021 pukul 09:20 WIB, ia mengatakan bahwa :

*“Banyak sekali faktor atau alasan mahasiswa lama untuk menyelesaikan perkuliahan, diantaranya mahasiswa tersebut ingin memajukan organisasi yang diminatinya, mahasiswa itu bekerja sambil kuliah, gak punya dana/ uang untuk melanjutkan perkuliahan makanya mahasiswa tersebut kebanyakan cuti, mahasiswa tersebut menikah lalu hamil jadi terbengkalai kuliahnya, dan dia malas untuk melanjutkan kuliahnya.”*

Hal ini pun diperkuat oleh Bapak Mar’ie Mahfudz Harahap, M.H selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, beliau mengatakan :

*“Kita bisa melihat di zaman sekarang, bahwa mahasiswa yang berorganisasi tersebut terbengkalai kuliahnya dikarenakan malas, sibuk/ terlalu fokus dengan kegiatan organisasi yang diminatinya, mahasiswa tersebut mengikuti judi secara offline maupun online, uang yang dikirim dari orangtuanya habis digunakan untuk hal yang tidak penting contohnya judi tadi, kurangnya mengikuti peraturan kampus yaitu hadir dalam perkuliahan. Lalu selanjutnya, ketidaktepatan dalam pemilihan jurusan pada awal masuk, karena mahasiswa tersebut tidak merencanakan dengan baik mau masuk kejurusan apa untuk dirinya, contoh kalau kita ingin masuk ke dalam jurusan hukum, maka kita harus sudah mempunyai planning dari awal dan berpikir kalau kita benar-benar ingin masuk jurusan tersebut. Tetapi kalau kita masuk ke jurusan tersebut tetapi kita tidak kenal apa yang mau kita pelajari, bukan karena kita masuk cuma hanya agar kita masuk ke dalam suatu perguruan tinggi saja, supaya kita dianggap kuliah. Maka, itu semuanya adalah alasan mahasiswa yang berorganisasi lama menyelesaikan kuliahnya.”*

Lalu, hal ini pun dipertegas oleh sahabat Muhammad Ihwanuddin selaku mahasiswa sekaligus Sekretaris Umum organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) pada 8 Agustus 2021 pukul 15:49 WIB, ia mengatakan bahwa :

*“Mahasiswa tersebut lalai dan malas.”*

Dipertegas kembali pada pendapat dari Arif Rifai dan beberapa mahasiswa yang berorganisasi ekstra lainnya selaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra yang sebagian besar jawabannya sama, mereka mengatakan bahwa :

“Mahasiswa yang berorganisasi tersebut terlalu terlena dan fanatik terhadap organisasi yang diminatinya.”

Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh beberapa narasumber diatas, dapat dilihat melalui skema sebagai berikut :



Dari skema diatas bahwa, mahasiswa yang berorganisasi ekstra tersebut bisa memilih dan menentukan dimana ia cocok dengan ideologinya sendiri. Selain itu, organisasi ekstra kampus di ibaratkan oleh mahasiswa tersebut sebuah partai politik dalam ruang lingkup kampus, yang mana hidup dalam sebuah organisasi ekstra itu membuat mahasiswa tersebut tidak peduli dengan perkuliahannya (tidak pada seluruh mahasiswa yang berorganisasi ekstra). Dan biasanya organisasi tersebut mengusung kader terbaiknya untuk maju ke kontestasi politik kampus, maka mahasiswa yang

berorganisasi tersebut hidupnya didalam organisasi karena, hanya didalam organisasi saja mereka mendapatkan seperti itu.

Lalu, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan melihat situasi saat ini mahasiswa merupakan sebagai pelaku utama dan *agent of change* dalam gerakan-gerakan pembaharuan yang memiliki makna yaitu sekumpulan manusia intelektual yang memandang segala sesuatu dengan pikiran jernih, positif, kritis yang bertanggungjawab, dan dewasa.

Secara moril, mahasiswa akan dituntut tanggungjawab akan akademisnya dalam menghasilkan buah karya yang berguna bagi kehidupan lingkungan. Oleh karena itu, A.M Fatwa dalam Syam menyatakan bahwa mahasiswa merupakan kelompok generasi muda yang mempunyai peran strategis dalam kancah pembangunan bangsa, karena mahasiswa merupakan sumber kekuatan moral bagi bangsa Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, muncullah permasalahan pada diri mahasiswa baik secara internal maupun secara eksternal terutama dalam memandang sebuah organisasi yang berdiri di Perguruan Tinggi. Fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan teori-teori yang sudah dikemukakan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya paradigma mahasiswa dalam memandang sebuah organisasi berbeda-beda.

Sebagian mahasiswa beranggapan bahwa organisasi itu dapat memperlambat masa studi (kuliahnya), bahkan menganggap tidak penting ikut berorganisasi. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara teori-teori dengan fakta yang terjadi dilapangan. Selain itu, ada dampak negatif yang dirasakan oleh mahasiswa ketika mengikuti organisasi yaitu seperti menghambat penyelesaian tugas dalam mata kuliah atau dalam kuliahnya, terbatasnya waktu luang, perbedaan pendapat terkadang terjadi menjadi perselisihan antar mahasiswa, dan kurangnya manajemen waktu yang baik serta dapat memperlambat masa studi mahasiswa yang berorganisasi tersebut.

Pemaparan tersebut ternyata merujuk pada sebuah kesimpulan bahwa titik permasalahan yang terjadi pada mahasiswa adalah tingkat partisipasi dan perilaku mahasiswa dalam berorganisasi masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut, berdampak pada pengembangan keterampilan kewarganegaraan (*civil skills*) yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa dalam mengembangkan diri.

Keberadaan organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pengembangan diri mahasiswa yang berorganisasi terutama dalam pengembangan keterampilan kewarganegaraan (*civil skill*).

Jadi, disini peneliti menyimpulkan dari beberapa narasumber diatas peneliti melihat ada yang sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra tersebut kurang dalam beretika dan menganggap sepele ke sesama teman maupun sesama dosen di Fakultas Syariah dan Hukum. Memang tidak keseluruhan mahasiswa yang berorganisasi ekstra tersebut kurang dalam beretikanya, tetapi sebaiknya sikap perilaku tersebut harus dihilangkan. Sebab, kita sebagai seorang mahasiswa organisasi ekstra harus mencerminkan perilaku kita sebagai mahasiswa yang berorganisasi dari sikap perilakunya. Karena, percuma saja banyak ilmu yang didapat didalam sebuah organisasi ekstra tetapi sikap perilaku kita tidak baik.

Sangat disayangkan apabila kita seorang mahasiswa yang berorganisasi ekstra tidak memberikan contoh kepada mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi dalam hal sikap perilaku, minat belajar, cara bertutur kata sesama teman, dan lain sebagainya.

Ternyata, masih ada mahasiswa yang seimbang (*balance*) antara akademiknya dengan organisasi ekstranya setelah peneliti teliti. Seperti yang dikatakan Tika Puspita Sari selaku mahasiswa yang berorganisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, ia mengatakan bahwa :

*“Selain kita bergabung didalam sebuah organisasi, kita juga aktif dalam studi kita dengan cara jika waktunya masuk kuliah maka ikutlah kuliahnya terlebih dahulu, ketika waktu kosong kuliah maka manfaatkan dengan berorganisasi aktif untuk menggali informasi ataupun ilmu dari senior-senior didalam sebuah organisasi tersebut. Namun, tergantung dengan kepentingan seseorang, jika organisasi tersebut lebih prioritas, misalnya adanya seminar Internasional atau adanya perlombaan (event) yang kita ikuti seperti Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), debat hukum, dan lain sebagainya, sehingga mahasiswa tersebut tidak bisa menghadiri perkuliahan seperti biasanya. jadi, itu tidak ada masalah dalam perkuliahan, tidak terlalu terganggu dalam akademik mahasiswa tersebut. Tetapi jangan keseringan tak hadir sehingga absensi menumpuk. Karena, sukses berorganisasi belum tentu bisa sukses perkuliahan karena kehadiranlah yang paing mendukung, tanpa studi kita tidak bisa lulus kuliah, dan nilai yang didapat pun akan buruk/ tidak bagus walaupun organisasi yang diminati mahasiswa tersebut mendukung kita. Intinya adalah studi utma asebagai produk kesuksesan, sedangkan organisasi wadah/ langkah untuk mendukung studi dalam kesuksesan mahasiswa tersebut.”*

Inti dari penelitian ini adalah keseimbangan antara akademik dengan organisasi itu penting. Jika, salah satunya dilupakan atau dikesampingkan maka kita sebagai mahasiswa organisasi ekstra akan lumpuh. Lumpuh dalam artian ilmu yang kita dapat di dalam perkuliahan tidak akan kita dapat di dalam organisasi ekstra, begitupun sebaliknya ilmu yang kita dapat di dalam organisasi ekstra tidak dapat kita apiliasikan didalam bangku perkuliahan. Kita juga harus bisa memanage diri kita dalam hal tersebut, jika kita tidak bisa memanage diri kita untuk berbuat sesuatu maka ketertiban dalam diri kita akan berantakan. Kedua-duanya juga akan berantakan, maksudnya adalah organisasi kita akan berantakan dan kuliah kita pun akan berantakan.

Satu hal yang paling penting juga untuk mahasiswa yang berorganisasi ekstra harus memanfaatkan amunisi yang telah diberikan oleh orangtua dengan sebaik-baiknya. Diperbolehkan untuk membantu masalah ekonomi dalam sebuah organisasi, tetapi dahulukanlah hal yang lebih penting dari hal apapun itu, karena orangtua dirumah bekerja dengan keras untuk mencukupi hidup kalian di perkuliahan, jangan berbohong sama orangtua dengan alasan amunisi tersebut dipergunakan untuk kuliah padahal amunisi tersebut tidak untuk kebutuhan perkuliahan.

### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mahasiswa Yang Berorganisasi Ekstra di Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara**

Organisasi ekstra kampus yang diminati oleh mahasiswa jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara menjadi hal yang sangat urgent untuk diperbincangkan. Karena banyak sekali sisi negatif dan positif yang menjadikan pribadi seorang mahasiswa tersebut.

Dalam *fiqh* menjelaskan bahwa upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mijtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Disamping itu *fiqh* juga membicarakan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), dan hubungan antara sesama manusia. Disini dapat kita lihat bahwa, hubungan sesama manusia sangat erat. Maka dari itu, sebagai mahasiswa yang berorganisasi ekstra harus menghargai sesama temannya baik itu dengan teman sesama organisasi maupun non-organisasi yang lebih tepatnya lebih sopan dalam berperilaku.

Sedangkan dalam siyasah sendiri menjelaskan bahwa siyasah adalah politik dan pembuatan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Menurut Ibn Manzhur, siyasah adalah mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Lalu dipertegas lagi oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah, bahwa siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi yang sama yang dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal. 2-4.

Dari penjelasan diatas dapat di relevansikan kepada perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus. Yang dimana, tidak semua sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi itu sesuai dengan syariat Islam. Masih banyak sikap perilaku mahasiswa tersebut yang melenceng dari syariat Islam. Tetapi dalam konteks hubungan antara sesama mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa yang berorganisasi tersebut cukup baik dalam hal tersebut. Karena, dari yang peneliti lihat di lapangan para mahasiswa yang berorganisasi bisa dikatakan bahwa solidaritas mereka sangat tinggi. Jadi, jika dihubungkan dengan syariat Islam, mahasiswa yang berorganisasi dalam hal hubungan antar sesama nya sudah memenuhi dalam syariat Islam.

Sebuah negara hukum dalam tinjauan fiqh *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai negara yang menegakkan supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan bukan supremasi kekuasaan. Didalam proses pemerintahannya, penguasa tidak bisa berbuat menurut kehendak atau kemauan pribadinya, karena segala tindaklaku pemerintah tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Didalam hal ini, negara juga menjamin keputusan individual untuk menyuarakan aspirasinya yang diatur dalam undang-undang. Misalnya seperti Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dari undang-undang tersebut kita dapat melihat bahwa setiap rakyat itu berhak untuk berkumpul, berorganisasi, menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa diliputi perasaan takut. Begitupun sebagai seorang mahasiswa organisasi tidak diperbolehkan untuk mengekang hak suara seorang mahasiswa, karena itu semua bentuk kelumpuhan sifat yang dimiliki bagi seorang mahasiswa yang berorganisasi.

Penelitian ini termasuk kedalam *siyasah syar'iyah*, yang mana kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. *siyasah syar'iyah* juga berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia. Tujuan pengaturan yang dimaksud adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Pengaturan

tersebut tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat Islam yang universal. Menurut *fuqaha* Khallaf *siyasah syar'iyah* kewenangan penguasa/ pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Ini juga terlibat dalam pergaulan sosial dan pergumulan budaya.<sup>62</sup> *Siyasah syar'iyah* memiliki kemutlakan terkait untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah.

Mahasiswa organisasi ekstra dilihat dari *siyasah syar'iyah* yaitu untuk menumbuhkan loyalitas dalam pertumbuhan dan perkembangan diri seorang mahasiswa yang berorganisasi ekstra yang akan membela keadilan dilingkungan kampus maupun di luar kampus untuk kemaslahatan umat.

Pentingnya sebuah organisasi adalah untuk membentuk karakter pribadi yang baik seputar bagaimana cara mengkritik pemerintah, ataupun tentang membangun diri sendiri menjadi lebih baik agar bisa menjadi pemimpin.

Dalam Islam terdapat nilai-nilai yang berfungsi sebagai kendali bagi umat Islam sebagai pengawas atas kehendak dan perilakunya. Diatas semua itu, nilai akhlaklah yang paling utama. Seperti dalam QS. Al-Qalam: 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang baik” (QS. Al-Qalam: 4).<sup>63</sup>

Menurut Imam Al-Mawardi, ayat diatas diartikan sebagai keharusan untuk berbuat baik (berakhlak) terhadap semuanya, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik itu sesama umat Muslim maupun non-Muslim, bahkan binatang serta tumbuhan sekalipun.

Nabi Muhammad SAW memiliki sikap yang baik dalam segala tindakan (*uswah hasanah*). Nabi Muhammad SAW menempati posisi sebagai pemeran utama yang

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>63</sup> QS. Al-Qalam ayat 4.

menjadi tongkat dan aktor penentu arah kehidupan. Begitu pula manusia yang menjadi aktor pengganti yang meneruskan sejarah perjuangan Nabi di akhir zaman.

Dengan berbagai keindahan budi pekertinya, Nabi SAW mendorong kita untuk berbuat baik, saling memaafkan, dan mencintai orang lain. Semua kebaikan itu bermuara pada nasihat Nabi yang paling utama yaitu akhlak mulia.

Sebagai mahasiswa yang berorganisasi ekstra lebih baik mengingat akhlak yang dipunya oleh Nabi SAW, karena dalam hal ini akhlak menjadikan contoh pribadi mahasiswa yang sebenarnya. Dan seperti peneliti lihat dilapangan budi pekerti, karakter, tutur kata seorang mahasiswa yang berorganisasi ini banyak negatifnya daripada positifnya.

Budi pekerti (akhlak) yang dipunya bagi seorang mahasiswa yang berorganisasi harus baik. Karena, apabila mahasiswa yang berorganisasi hanya mengandalkan ilmu dan kemampuannya saja didalam masyarakat atau ruang lingkup mereka itu tidak cukup. Maka dari itu akhlak atau sikap perilaku seorang mahasiswa yang berorganisasi pada saat ini kebanyakan tidak menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa yang hanya kuliah pulang-kuliah pulang saja. Sebagai mahasiswa yang berorganisasi harus mencontoh budi pekerti (akhlak) sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah SAW, bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.*” (HR. Bukhari)<sup>64</sup>

Akhlak merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Akhlak sendiri sebenarnya adalah sifat-sifat yang diperintahkan oleh Islam agar setiap Muslim memilikinya ketika melakukan suatu perbuatan. Sifat perbuatan sendiri adakalanya baik dan adakalanya buruk. Kadang juga ada yang tercela dan juga terpuji. Namun dalam Islam baik-buruk, terpuji-tercelanya segala sesuatu tidak

---

<sup>64</sup> HR. Bukhari tentang budi pekerti.

diserahkan pada kacamata manusia, namun pada pandangan Allah SWT. Termasuk dalam menentukan suatu sifat perbuatan juga harus didasarkan pada ketetapan syariat.

Lalu dipertegas lagi oleh QS. Al-Isra: 37, yang berbunyi :

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menmbus bumi dna sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” (QS. Al-Isra: 37)<sup>65</sup>

Iblis diusur dari surga waktu dulu, bukan karena iblis melakukan dosa besar, hanya karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah mengusirnya dari surga. Padahal perintah sujud kepada Adam itu bukan menghambakan diri, tetapi hanya sebagai penghormatan saja.

Seyogianya manusia tidak sombong, karena sifat sombong ini hanyalah milik Allah. Apa yang mau kia sombongkan di dunia ini? Ilmu yang telah didapat dalam organisasi, relasi yang begitu banyak, dan jabatan? Itu semua akan hilang seiring berjalannya umur.

Karena, peneliti melihat ada beberapa mahasiswa yang berorganisasi yang diberikan amanah untuk memiliki suatu jabatan dan kekuasaan itu semakin membuat didalam dirinya adanya suatu kesombongan akan jabatan dan kekuasaan yang diberikan padanya.

Sifat sombong merupakan sifat alamiah yang dimiliki oleh seorang manusia. Jangankan memiliki kedudukan yang tinggi, yang biasa saja pun tak luput dari sifat sombong. Apalagi jika diberi kedudukan orang-orang akan semakin mengagumi dan mengagungkannya, maka akan semakin timbullah sifat sombong manusia tersebut. Bisa dikatakan keimanannya lemah jika ada sifat sombong didalam dirinya, dan bisa juga dikatakan bahwa lingkungan sekitarnya 90% akan membentuk karakter seseorang itu. Begitupun mahasiswa yang diberikan jabatan dan kekuasaan didalam suatu organisasi.

---

<sup>65</sup> QS. Al-Isra ayat 37.

Apabila menilai sifat perbuatan diberikan pada manusia, maka akan ada kecenderungan pada dirinya untuk melihat dari sudut untung-rugi. Jika sifat itu dianggap menguntungkan maka sifat tersebut dinilai baik. Namun jika sifat itu merugikan, maka sifat itu dipandang buruk. Itu semua sudah menjadi kebiasaan seorang manusia termasuk pada mahasiswa yang berorganisasi ekstra.

Jadi, Islam telah memerintahkan kepada setiap Muslim untuk memperhatikan dalam setiap perbuatannya agar dapat mencapai kesempurnaan dengan menjadikan sifat tertentu sebagai sifat perbuatannya.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa, akhlak bukan semata-mata sifat yang universal. Akhlak tidak bisa dipisahkan dari hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan seorang Muslim, baik yang berupa perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Sebagai contoh adalah sifat jujur. Bila jujur diserahkan sebagai sifat yang universal, ia akan dianggap baik. Jadi, tergantung pribadi masing-masing dalam menyikapi sesuatu dalam hal perbuatan yang dilakukan didalam kehidupan sehari-harinya termasuk dalam ranah ruang lingkup organisasi ekstra.

Kebijaksanaan politik dalam sebuah negara atau dalam sebuah keorganisasian dapat menjadi *siyasah syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Akhir dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi ekstra kampus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara ada sikap baik dan sikap buruk. Dimana sikap baik yang ada pada diri mahasiswa tersebut membawa keuntungan atau mahasiswa tersebut dapat megapiliasi organisasi dengan baik, salah satunya dengan tidak berkata kasar karena faktor lingkungan mahasiswa tersebut, tidak menyela pembicaraan orang lain, sopan dalam pergaulan baik itu dalam bahasa maupun bertingkah laku, ambisius dalam berorganisasi dan dalam akademiknya (balance antara akademik dan non akademik), aktif dalam menyikapi isu yang berkembang, aktif terjun ke tengah-tengah masyarakat, dan mampu memformulasikan gagasan dalam ruang lingkup kampus, organisasi dan masyarakat. Adapun sikap buruknya dari beberapa mahasiswa yang berorganisasi dikarenakan adanya pengaruh dari ruang lingkup pertemanan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, kurangnya perhatian dari kedua orangtuanya, dan lain sebagainya.
2. Pengaruh organisasi ekstra kampus pada mahasiswa menimbulkan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dimana pengaruh positifnya organisasi dijadikan tempat belajar selain di dalam kelas, menambah relasi, memiliki kecerdasan akademis yang bagus, berintelektual dan berwawasan luas, dapat mengasah skill seorang mahasiswa, dan menjadikan mahasiswa yang berorganisasi tersebut berprestasi dalam dunia perkuliahan. Faktor negatifnya yaitu mahasiswa yang berorganisasi tersebut menjadi malas untuk masuk kuliah, ingin mennag sendiri dalam hak

mengeluarkan pendapat yang termasuk di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan tidak menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu karena terlalu fokus dengan organisasi yang diminatinya.

3. Dalam tinjauan *siyasah syar'iyah*, yang mana kewenangan penguasa/ pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Ini juga terlibat dalam pergaulan sosial dan pergumulan budaya. Dan mahasiswa yang berorganisasi ekstra harus menghargai sesama temannya baik itu dengan teman sesama organisasi maupun non-organisasi yang lebih tepatnya lebih sopan dalam berperilaku. Karena, tidak semua sikap perilaku mahasiswa yang berorganisasi itu sesuai dengan syariat Islam. Masih banyak sikap perilaku mahasiswa tersebut yang melenceng dari syariat Islam. Tetapi dalam konteks hubungan antara sesama mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa yang berorganisasi tersebut cukup baik dalam hal tersebut dan sesuai dengan syariat Islam.

## **B. Saran**

Setelah meneliti permasalahan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai seorang mahasiswa yang berorganisasi seharusnya memiliki akhlak yang baik terhadap orang lain, baik itu dengan teman seorganisasinya maupun tidak seorganisasinya dan dengan dosen. Memang tidak semuanya mahasiswa yang berorganisasi seperti itu, alangkah baiknya jika seluruh mahasiswa tersebut memiliki akhlak yang baik seperti akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.

Kritisnya seorang mahasiswa yang berorganisasi harus didampingi juga dengan budi pekerti (akhlak) yang bagus.

2. Mahasiswa yang berorganisasi ekstra harus terus mengembangkan *skill* yang ada pada diri mahasiswa itu, terus mengasah ilmu pengetahuannya agar menjadi luas lagi cakrawalanya dalam berpikir agar mampu terjun di tengah-tengah masyarakat dan merubah pola pikir mahasiswa yang berorganisasi tersebut hingga tidak menimbulkan dampak negatif pada dirinya dan tidak menghilangkan landasan hukum di Pasal 28E ayat (3).
3. Bagi para mahasiswa organisasi ekstra sebaiknya menjadikan sifat Rasulullah SAW sebagai contoh dalam melakukan sesuatu, berperilaku, dan lainnya untuk menjadikan seorang mahasiswa yang berorganisasi itu lebih baik lagi. Bukan hanya dari keinginan pribadinya sendiri. Karena, kalau hanya dari keinginannya sendiri maka semua tindakan, perbuatan, dan sikap perilakunya akan dinilai baik. Begitu juga dengan mahasiswa yang mempunyai sifat sombong, itu semua akan dinilai oleh orang lain buruk kalau dirinya tidak mempergunakan kekuasaan dan jabatannya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Fadhil Lubis, Nur, Hasan Asari, dkk. 2013. *Buku Panduan Akademik IAIN Sumatera Utara, Tahun Akademik 2013/2014*. Medan: IAIN Sumatera Utara.
- AD/RT Himpunan Mahasiswa Islam.
- Amin, Lukman. 2014. *Gerakan Demokrasi Deliberatif Organisasi Ektra Kampus UNESA*. Paradigma. Volume 2 No. 2.
- Anggraini, Listy. *Makalah Organisasi*, diakses dari <https://tyaagllekamoi.blogspot.com/2012/04/makalah-organisasi.html>, pada 24 Februari 2021, pukul 18:10 WIB.
- Ardiana, Elsa, Eka Vidya Putra. 2019. *Organisasi Eksternal Sebagai Wadah Pengembangan Softskill Bagi Mahasiswa*. Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 2, No. 3.
- Asari, Hasan, Al Rasyidin, dkk. 2015. *Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Akademik 2015/2016*. Medan: Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Borang Akreditasi Program Studi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Tahun 2015.
- Davis, Keith dan John W. Newstrom. 1994. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Pranada Media.
- Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, cetakan 4. Jakarta: Kencana.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Peyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Harivarman, Dwi. 2020. *Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan*. Skripsi, Universitas Airlangga.
- Hasyimasyah, Parluhutan, dkk. 2016. *Sejarah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (1973-2016)*. Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- Heryana, Ade. 2020. *Organisai dan Teori Organisasi*. Tangerang: Aheryana Institute.
- HR. Bukhari tentang budi pekerti.
- <https://akademik.iainambon.ac.id/hukum-pidana-islam/>, pada 30 Juli 2021, pukul 23:37 WIB.
- <https://dennyimamazhari.wordpress.com/2013/04/29/13-perilaku-dalam-organisasi-sistem-pengendalian-manajemen/>, pada 8 Juli 2021, Pukul 15:03 WIB.
- <https://hyrra.wordpress.com/2011/02/25/sejarah-munculnya-organisasi/#:~:text=Untuk%20sejarah%20sendiri%20belum%20di%20ketahui%20secara%20pasti,dengan%20Taylorisme%20yang%20mewakili%20puncak%20dari%20gerakan%20ini.>, pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 14:18 WIB.

- <https://webmuhammadiyah.blogspot.com/2014/08/pengertian-organisasi-dan-syarat.html>, pada tanggal 8 Juli 2021, pukul 01:20 WIB.
- <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kaskus.co.id/thread/53f19357620881b1058b4683/jenis-jenis-organisasi-eksternal-kampus>, pada 8 Juli 2021, pukul 16:28 WIB.
- <https://www.jurnal.id/id/blog/struktur-organisasi-definisi-jenis-dan-fungsinya/>, pada 8 Juli 2021, Pukul 15:26.
- Humas.uinsu.ac.id dan Statuta UIN Sumatera Utara.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Kadir, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Muslim, Era. *Kembali ke Sistem Kaderisasi Rasulullah*, diakses dari <https://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/pradipta-suarsyaf-mahasiswa-fmipa-itb-kembali-ke-sistem-kaderisasi-rasulullah.htm#.YDcxi9XivDc>, pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 12:29 WIB.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Perilaku Organisasi Teori, Transformasi Aplikasi Pada Organisasi Bisnis Publik dan Sosial*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Neli, Bisini. 2012. *Pembagian Kerja dan Struktur Organisasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Barwijaya.
- Nurdin, Ali. 2018. *Sosiologi Organisasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Organisasi Mahasiswa di Indonesia*. Wikipedia: Ensiklopedia Gratis, 8 Juli 2021, pukul 16:17 WIB.
- Pareek, Udai. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Pasal 4, AD/RT Himpunan Mahasiswa Islam.
- Pasal 5, AD/RT Himpunan Mahasiswa Islam.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan.
- PMII Cabang Ciputat, PMII For Beginner. 2020. Tangerang Selatan: Anak Negeri.
- QS. Al-Isra ayat 37.
- QS. Al-Qalam ayat 4.
- Reksohadiprodjo, Sukanto dan Hani Handoko. 2001. *Organisasi Perusahaan Teori Struktur dan Perilaku*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Rernawan, Erni. 2011. *Organization Culture “Budaya Organisasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis”*. Bandung: Alfabeta.

- S.P. Hasibuan, Malayu. 2014. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Yogyakarta: Buku Aksara.
- Sobirin, Achmad. 2007. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Suratman dan Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Taufik, Moh. 2014. *Resistensi Gerakan Mahasiswa Terhadap Kapitalisasi Pendidikan*. Paradigma. Volume 2 No. 3.
- Thoha, Miftah. 2007. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UUD 1945 Pasal 28.
- W Griffin, Ricky. 2013. *Perilaku Organisasi (Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Erlangga.

## Lampiran

### DAFTAR DATA DIRI NARASUMBER FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA

#### 1. Informan I

Selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Nama : Mar'ie Mahfudz Harahap, M.H  
TTL : Medan, 21 Maret 1995  
Umur : 26 Tahun  
Alumni : S1-UINSU (2012)  
S2-UNDIP (2016)

#### 2. Informan II

Selaku mahasiswa yang berorganisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Nama : Muhammad Rezqi Kurniawan  
TTL : Takengon/ 10 Mei 1999  
Umur : 22 Tahun  
Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  
Jabatan : Ketua Umum Komisariat

#### 3. Informan III

Selaku mahasiswa yang berorganisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Nama : Tika Puspita Sari  
TTL : Cinta Rakyat/ 26 Mei 1999  
Umur : 22 Tahun  
Organisasi : Komunitas Peradilan Semu (KPS)  
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)  
Jabatan : Anggota

#### 4. Informan IV

Selaku mahasiswa yang berorganisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Nama : Hilman Al Kindi  
TTL : Medan/ 03 September 1998  
Umur : 23 Tahun  
Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  
Sapma PP  
Jabatan : Wasekum PTKP

#### 5. Informan V

Selaku mahasiswa yang berorganisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Nama : Hari Sanjaya  
TTL : Batam/ 22 Januari 2000  
Umur : 21 Tahun  
Organisasi : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Jabatan : Anggota

**6. Informan VI**

Selaku mahasiswa yang berorganisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Nama : Arif Rifai  
TTL : Bah Butong/ 10 Oktober 1998  
Umur : 23 Tahun  
Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  
Jabatan : Anggota

**7. Informan VII**

Selaku mahasiswa yang berorganisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Nama : Zulfa Almira  
TTL : Pulau Banyak/ 27 Januari 2002  
Umur : 19 Tahun  
Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  
Jabatan : Anggota

**8. Informan VIII**

Selaku mahasiswa yang berorganisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Nama : Ayu Siti Anza  
TTL : Bah Butong/ 10 Oktober 1999  
Umur : 22 Tahun  
Organisasi : Komunitas Peradilan Semu (KPS)  
Jabatan : Anggota

**9. Informan IX**

Selaku mahasiswa yang berorganisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Nama : Muhammad Ihwanuddin Hasibuan  
TTL : Rao-Rao Dolok/ 07 Oktober 1998  
Umur : 23 Tahun  
Organisasi : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  
Jabatan : Sekretaris Rayon PMII FSH UINSU

**10. Informan X**

Selaku mahasiswa yang berorganisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Nama : Silviati Rahayu  
TTL : Jagong Jeget/ 26 Agustus 1999  
Umur : 22 Tahun  
Organisasi : Komunitas Peradilan Semu (KPS)  
Jabatan : Anggota

## Lampiran

### DAFTAR PERTANYAAN *GOOGLE FORM* DAN WAWANCARA NARASUMBER

1. Tujuan saudara mengikuti organisasi ekstra?
2. Bagaimana sikap perilaku mahasiswa dalam berorganisasi ekstra kampus pada saat ini?
3. Bagaimana pengaruh organisasi ekstra terhadap mahasiswa saat ini?
4. Kenapa didalam organisasi ekstra kampus adanya suatu pengekanan dalam mengeluarkan hak suaranya?
5. Bagaimana pandangan saudara dalam menyikapi mahasiswa yang berorganisasi ekstra tetapi tidak menyelesaikan kuliahnya tepat waktu?
6. Bagaimana menurut saudara jika melihat mahasiswa lebih mementingkan organisasinya dan mengesampingkan kuliahnya (akademik)?
7. Apa alasan mahasiswa organisasi ekstra kampus lama untuk menyelesaikan studinya (kuliahnya)?
8. Bagaimana caranya menyelesaikan studi tepat waktu dan *balance* juga dengan organisasi yang kita miliki?
9. Kenapa hampir keseluruhan mahasiswa yang berorganisasi ekstra itu minat belajarnya kurang, dan ilmu pengetahuannya juga kurang?
10. Apa yang menjadi sisi positif dan negatif bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi ekstra kampus?

## Lampiran

### DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER



